

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TUBAN

Jalan Kartini Nomor 2 Tuban Jawa Timur
Telepon (0356) 321020 Kode Pos 62311
Laman : <https://bpkpad.tubankab.go.id>
Pos-el : bppkad@tubankab.go.id

DAFTAR ISI

BAB I	6
PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi	7
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	35
1.4 Landasan Hukum.....	38
BAB II	42
PERENCANAAN KINERJA	42
2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	42
2.1.1 Renstra Tahun 2021-2026	42
2.1.2 Renstra Tahun 2025-2029	44
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	49
2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (perencanaan Awal/Lama)	49
2.2.2 Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	52
2.2.3 Ringkasan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	55
BAB III	58
AKUNTABILITAS KINERJA	58
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	58
A. Capaian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perencanaan awal/sebelum Perubahan)	58
B. Capaian Atas Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	78
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	78
2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	87
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra)	90
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Organisasi Lain yang setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja)	91
5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	93
a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	98
b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	101
3.2 Realisasi Anggaran	103

BAB IV	110
P E N U T U P.....	110
4.1 Kesimpulan	110
4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kondisi Kepegawaian di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Berdasarkan Unit Kerja Dan Jenis Kelamin Tahun 2025
Tabel 2	Komposisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban
Tabel 3	Komposisi ASN Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban berdasarkan Golongan
Tabel 4	Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban berdasarkan Eselon
Tabel 5	Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban berdasarkan Pendidikan
Tabel 6	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban
Tabel	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban
Tabel 8	Tujuan, Sasaran dan Target Rencana Strategis BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029
Tabel 9	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban
Tabel 10	Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025
Tabel 11	Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025
Tabel 12	Perbandingan Perjanjian Kinerja
Tabel 13	Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban sampai dengan Triwulan Tiga Tahun 2025 (Perencanaan awal)
Tabel 14	Pencapaian Kinerja Tahun 2025
Tabel 15	Pencapaian Kinerja Per Sub Kegiatan Tahun 2025
Tabel 16	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra)
Tabel 18	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Organisasi Lain yang setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja)
Tabel 19	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
Tabel 20	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 21	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja
Tabel 22	Realisasi Anggaran

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BPKPAD Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai implementasi dari prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, evaluasi, serta analisis atas keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara umum, capaian kinerja BPKPAD Kabupaten Tuban pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, yang tercermin dari tercapainya sebagian besar indikator kinerja, termasuk keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, khususnya dalam peningkatan kualitas perencanaan, konsistensi pelaksanaan anggaran, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem informasi.

LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di masa yang akan datang. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan terkait kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tuban.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan kinerja BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban selama Tahun 2025. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP disusun sebagai instrumen akuntabilitas yang memuat informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja Tahun 2025. Melalui laporan ini, diharapkan tersaji gambaran kinerja yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat serta seluruh pemangku kepentingan.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat terkait capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban pada Tahun 2025.
2. Mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban secara tertib, efektif, dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Menjadi sarana evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan demikian, LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan bagian integral dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan yang bersih, serta berorientasi pada hasil dan kinerja.

1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tuban Nomor 35 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah, dan aset daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban berperan sebagai perangkat daerah yang mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

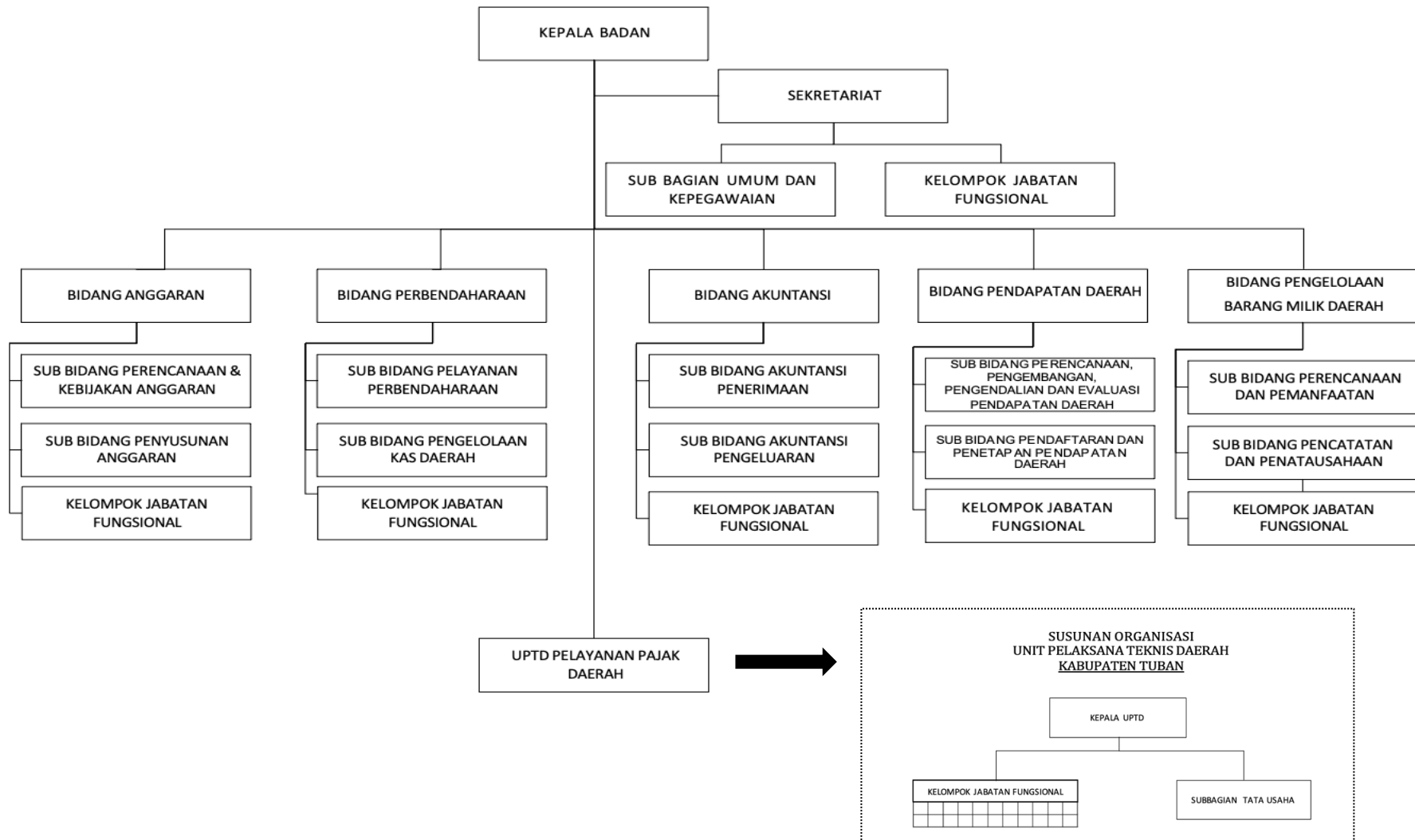
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban didukung oleh susunan organisasi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi. Susunan organisasi tersebut dirancang untuk menjamin kelancaran koordinasi, pembagian tugas yang jelas, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 35 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tuban mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tuban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
5. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
6. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab badan;
7. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Badan tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan manajemen kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tuban serta menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



Pada proses penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan di bidang keuangan, BPKPAD Kabupaten Tuban dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi sekretariat dan 5 (lima) bidang yaitu: 1) Bidang Anggaran; 2) Bidang Perbendaharaan; 3) Bidang Akuntansi; 4) Bidang Pendapatan Daerah; 5) dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTB Pelayanan Pajak Daerah.

1.2.1 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretaris memiliki fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
- b. Penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- g. Pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
- h. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab badan;
- j. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian serta

pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan administrasi umum dan tata usaha, meliputi surat menyurat dan kearsipan;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab badan;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan penunjang urusan perkantoran;
- f. Penyiapan dan penyediaan bahan terkait produk hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- i. Pelaksanaan fungsi tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang anggaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Bidang Anggaran memiliki fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang anggaran;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan serta pengawasan dan pengendalian di bidang anggaran;
- c. Pelaksanaan perencanaan dan kebijakan anggaran;
- d. Pelaksanaan penyusunan anggaran;

- e. Pelaksanaan pengesahan dan pelaporan anggaran.
- f. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang anggaran;
- g. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2.1 Subbidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran

Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan kebijakan anggaran. Dalam menjalankan tugasnya, Subbidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang perencanaan dan kebijakan anggaran;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang perencanaan dan kebijakan anggaran;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang perencanaan dan kebijakan anggaran;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan kebijakan anggaran;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan dan kebijakan anggaran;
- f. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan kebijakan anggaran;
- g. Penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan kebijakan anggaran;
- h. Penyiapan dan penyediaan bahan petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- i. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan pembinaan teknis dan sosialisasi peraturan terkait penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- j. Pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- k. Pelaksanaan penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
- l. Penyiapan dan penyediaan bahan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- m. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- n. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada kepala bidang anggaran; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2.2 Subbidang Penyusunan Anggaran

Subbidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penyusunan anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbidang Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang penyusunan anggaran;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang penyusunan anggaran;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang penyusunan anggaran;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penyusunan anggaran;
- f. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang penyusunan anggaran;

- g. Penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penyusunan anggaran;
- h. Penyiapan dan penyediaan bahan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Penyiapan dan penyediaan bahan kajian ulang hasil verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Penyiapan dan penyediaan bahan persetujuan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Penyiapan dan penyediaan bahan persetujuan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Penyiapan dan penyediaan bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- n. Penyiapan dan penyediaan bahan penetapan
- o. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- p. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- r. Penyiapan dan penyediaan bahan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah;

- s. Penyiapan dan penyediaan bahan kajian ulang hasil verifikasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Penyiapan dan penyediaan bahan persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- v. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- w. Penyiapan dan penyediaan bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- x. Penyiapan dan penyediaan bahan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- y. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- z. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Anggaran; dan
- aa. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan

serta pelayanan administratif di bidang perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan membawahi dan mengkoordinasikan 2 (dua) Subbidang yaitu, Subbidang Pelayanan Perbendaharaan dan Subbidang Pengelolaan Kas Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Perbendaharaan memiliki fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perbendaharaan;
- c. Pelaksanaan pelayanan perbendaharaan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
- e. Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang perbendaharaan;
- g. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3.1 Subbidang Pelayanan Perbendaharaan

Subbidang Pelayanan Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan perbendaharaan. Dalam menjalankan tugasnya, Subbidang Pelayanan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang pelayanan perbendaharaan;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang pelayanan perbendaharaan;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang pelayanan perbendaharaan;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perbendaharaan;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pelayanan perbendaharaan;

- f. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang pelayanan perbendaharaan;
- g. Penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapisitas sumber daya manusia di bidang pelayanan perbendaharaan;
- h. Penyiapan dan penyediaan bahan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dan Surat Perintah Pencairan Dana;
- i. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan pemungutan/pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan pemungutan/pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana;
- j. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perbendaharaan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

1.2.3.2 Subbidang Pengelolaan Kas Daerah

Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan kas Daerah. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang pengelolaan kas daerah;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang pengelolaan kas daerah;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang pengelolaan kas daerah;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kas daerah;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan kas daerah;

- f. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan kas daerah;
- g. Penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan kas daerah;
- h. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, pengelolaan dan penatausahaan kas Daerah atas transaksi penerimaan dan pengeluaran pada rekening kas umum daerah;
- i. Penyiapan dan penyediaan bahan analisis pemberdayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas;
- j. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan kerjasama serta pemantauan transaksi keuangan daerah dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- k. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- l. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
- m. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
- n. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perbendaharaan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

1.2.4 Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang akuntansi. Bidang Akuntansi membawahi dan mengkoordinasikan 2 (dua) Subbidang, yaitu Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Subbidang Akuntansi Pengeluaran. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang akuntansi;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang akuntansi;

- c. Pelaksanaan akuntansi penerimaan;
- d. Pelaksanaan akuntansi pengeluaran;
- e. Pelaksanaan akuntansi aset;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang akuntansi;
- g. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada kepala badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.4.1 Subbidang Akuntansi Penerimaan

Subbidang Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang akuntansi penerimaan. Dalam menjalankan tugasnya, Subbidang Akuntansi Penerimaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang akuntansi penerimaan;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang akuntansi penerimaan;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang akuntansi penerimaan;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi penerimaan;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang akuntansi penerimaan;
- f. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang akuntansi penerimaan;
- g. Penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapisitas sumber daya manusia di bidang akuntansi penerimaan;
- h. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan laporan keuangan konsolidasi di subbidang akuntansi penerimaan;
- i. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di subbidang akuntansi penerimaan;

- j. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan audit di subbidang akuntansi penerimaan;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- l. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada kepala bidang akuntansi; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang akuntansi terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.4.2 Subbidang Akuntansi Pengeluaran

Subbidang Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang akuntansi pengeluaran. Dalam menjalankan tugasnya, Subbidang Akuntansi Pengeluaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang akuntansi pengeluaran;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang akuntansi pengeluaran;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang akuntansi pengeluaran;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi pengeluaran;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang akuntansi pengeluaran;
- f. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang akuntansi pengeluaran;
- g. Penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi pengeluaran;
- h. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan laporan keuangan konsolidasi di subbidang akuntansi pengeluaran;
- i. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di subbidang akuntansi pengeluaran;
- j. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan audit di subbidang akuntansi pengeluaran;

- k. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- l. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada kepala bidang akuntansi; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi.

1.2.5 Bidang Pendapatan Daerah

Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pendapatan daerah. Bidang Pendapatan Daerah membawahi dan mengkoordinasikan 3 (tiga) Subbidang, yaitu Subbidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; Subbidang Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah; Subbidang Pemungutan Pendapatan Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pendapatan Daerah didukung dengan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- e. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.5.1 Subbidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Subbidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. Dalam menjalankan

tugasnya, Subbidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- f. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- g. Penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- h. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- i. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Penyiapan dan penyediaan bahan analisis regulasi pendapatan daerah;
- k. Penyiapan dan penyediaan bahan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. Penyiapan dan penyediaan bahan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- m. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;

- n. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- o. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- p. Penyiapan dan penyediaan bahan pemeriksaan pajak daerah;
- q. Penyiapan dan penyediaan bahan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- r. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi retribusi seluruh perangkat daerah;
- s. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- t. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada kepala bidang pendapatan daerah; dan
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala. Bidang pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.5.2 Subbidang Pemungutan Pendapatan Daerah

Subbidang Pemungutan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemungutan pendapatan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Subbidang Pemungutan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang pemungutan pendapatan daerah;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang pemungutan pendapatan daerah;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang pemungutan pendapatan daerah;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemungutan pendapatan daerah;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemungutan pendapatan daerah;
- f. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang pemungutan pendapatan daerah;
- g. Penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pemungutan pendapatan daerah;

- h. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- j. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- k. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaporan pendapatan daerah;
- l. Penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya serta lembaga lainnya terkait dengan pengelolaan pendapatan lainnya.
- n. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- o. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada kepala bidang pendapatan daerah; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.6 Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pengelolaan barang milik daerah. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi dan mengkoordinasikan 3 (tiga) subbidang, yaitu Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan, Subbidang Pencatatan dan Penatausahaan, serta Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah didukung dengan fungsi sebagaimana berikut:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan;
- d. Pelaksanaan pencatatan dan penatausahaan;

- e. Pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang pengelolaan barang milik daerah;
- g. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
- h. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.6.1 Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan

Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan pemanfaatan. Dalam menjalankan tugasnya, Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang perencanaan dan pemanfaatan;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang perencanaan dan pemanfaatan;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang perencanaan dan pemanfaatan;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pemanfaatan;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan dan pemanfaatan;
- f. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pemanfaatan;
- g. Penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan pemanfaatan;
- h. Penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah yang menggunakan pola badan layanan umum daerah;
- i. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan pelaksanaan penggunaan barang milik daerah;

- j. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
- k. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan penyusunan standar harga, standar barang milik daerah, dan standar kebutuhan barang milik daerah;
- l. Penyiapan dan penyediaan bahan pemungutan retribusi pada barang milik daerah;
- m. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- n. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada kepala bidang pengelolaan barang milik daerah; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan barang Milik Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.6.2 Subbidang Pencatatan dan Penatausahaan

Subbidang Pencatatan dan Penatausahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pencatatan dan penatausahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Subbidang Pencatatan dan Penatausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang pencatatan dan penatausahaan;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang pencatatan dan penatausahaan;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang pencatatan dan penatausahaan;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencatatan dan penatausahaan;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pencatatan dan penatausahaan;
- f. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang pencatatan dan penatausahaan;
- g. Penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pencatatan dan penatausahaan;

- h. Penyiapan dan penyediaan bahan pencatatan dan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang menggunakan pola badan layanan umum daerah;
- i. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penilaian dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah;
- j. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- k. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan inventarisasi/sensus barang milik daerah;
- l. Penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan/pendampingan pengelolaan barang milik daerah;
- m. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- n. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada kepala bidang pengelolaan barang milik daerah; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.7 Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Daerah terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang badan di bidang pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, UPTD Pelayanan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan serta penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penerimaan permohonan dari Wajib Pajak terhadap setiap pengaduan permasalahan Pajak Daerah;

- c. Pelaksanaan penelitian terhadap seluruh berkas permohonan pengaduan permasalahan Pajak Daerah sesuai dengan yang disyaratkan;
- d. Pelaksanaan proses permohonan salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
- e. Pelaksanaan inventarisasi terhadap setiap pengaduan permasalahan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
- f. Pelaporan pengaduan permasalahan Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan;
- g. Penyampaian kembali tanggapan dan/atau hasil pembetulan administrasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak terhadap hasil penyelesaian permasalahan Pajak Daerah;
- h. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan jabatan fungsional;
- i. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah;

1.2.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok terkait dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

1.2.8.1 Jabatan Fungsional Perencana

Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melaksanakan teknis kebijakan perencanaan pembangunan meliputi identifikasi masalah/isu strategis rencana pembangunan, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, penyusunan adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Perencana untuk setiap jenjang jabatan, meliputi:

- a. Perencana Ahli Pertama menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan;

- b. Perencana Ahli Muda menyusun rencana pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program, kegiatan sektoral, lintas sektor, dan regional serta anggaran pembangunan strategis jangka pendek;
- c. Perencana Ahli Madya menyusun, mengendalikan dan memantau rencana pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program serta menyusun disain instrumen dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana Pembangunan jangka menengah; dan
- d. Perencana Ahli Utama menyusun perencanaan kebijakan strategis/ program jangka panjang, perencanaan kebijakan/program strategis makro, rencana pembangunan regional, mendisain program kawasan, serta melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan dalam berbagai forum musyawarah.

1.2.8.2 Jabatan Fungsional Analis Keuangan

Jabatan Fungsional Analis Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan meliputi:

- a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Memberikan rekomendasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Belanja Daerah;
- f. Melakukan pengolahan dan analisis data terkait Belanja Daerah;
- g. Memberikan rekomendasi terkait Belanja Daerah;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Belanja Daerah;
- i. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Dana Perimbangan, Dana Transfer Lainnya, dan Dana Desa;
- j. Melakukan pengolahan dan analisis data terkait Dana Perimbangan, Dana Transfer Lainnya, dan Dana Desa;
- k. Memberikan rekomendasi terkait Dana Perimbangan, Dana Transfer Lainnya, dan Dana Desa;

- l. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Dana Perimbangan, Dana Transfer Lainnya, dan Dana Desa;
- m. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pembiayaan Daerah;
- n. Melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pembiayaan Daerah;
- o. Memberikan rekomendasi terkait Pembiayaan Daerah;
- p. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pembiayaan Daerah;
- q. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah;
- r. Melakukan pengolahan dan analisis data terkait laporan keuangan daerah;
- s. Memberikan rekomendasi terkait laporan keuangan daerah;
- t. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan daerah;
- u. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- v. Melakukan pengolahan dan analisis data terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- w. Memberikan rekomendasi terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- x. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- y. Menyiapkan bahan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
- z. Menganalisis permasalahan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
- aa. Melakukan analisis alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah sebagai solusi;
- bb. Melakukan analisis penilaian terhadap alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang dibuat oleh jenjang jabatan dibawahnya;
- cc. Memberikan rekomendasi hasil analisis pengembangan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif-alternatif pengembangan sistem informasi keuangan;
- dd. Menyusun konsep pengembangan sistem informasi keuangan;

- ee. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- ff. Mengumpulkan (mengenal dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat internal (institusional);
- gg. Mengumpulkan (mengenal dan mencari informasi keuangan daerah yang bersifat eksternal (regional/wilayah/daerah, nasional, dan Internasional);
- hh. Mengidentifikasi informasi keuangan daerah;
- ii. Menyiapkan bahan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
- jj. Menganalisis permasalahan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
- kk. Melakukan analisis alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah sebagai solusi;
- ll. Melakukan analisis penilaian terhadap alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang dibuat oleh jenjang jabatan dibawahnya;
- mm. Memberikan rekomendasi hasil analisis pengembangan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif-alternatif pengembangan sistem informasi keuangan;
- nn. Menyusun konsep pengembangan sistem informasi keuangan;
- oo. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- pp. Mengumpulkan (mengenal dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat internal (institusional);
- qq. Mengumpulkan (mengenal dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat eksternal (regional/wilayah/daerah, nasional, dan Internasional);
- rr. Mengidentifikasi informasi keuangan daerah;
- ss. Membuat modul bahan ajar diklat analisis daerah;
- tt. Membuat karya tulis ilmiah di bidang analisis keuangan daerah;
- uu. Membuat model kebijakan sebagai bahan diklat analisis keuangan daerah;
- vv. Membuat alat bantu diklat analisis keuangan daerah;
- ww. Mengembangkan buku pedoman tentang analisis keuangan daerah;
- xx. Menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis keuangan daerah; dan

yy. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya.

1.2.8.3 Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang

Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Unsur utama tugas:

- Perencanaan kebutuhan BMN/BMD;
- Penggunaan dan pemanfaatan BMN/BMD;
- Pengamanan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penghapusan BMN/BMD;
- Penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian BMN/BMD; dan
- Pengembangan profesi (untuk jenjang jabatan fungsional).

Adapun dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Tuban didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan total 81 Pegawai ASN dan 4 Pegawai Alih Daya.

Tabel 1

Kondisi Kepegawaian di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Berdasarkan Unit Kerja Dan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PNS	P N S		JUMLAH PPPK	PPPK		JUMLAH ALIH DAYA	ALIH DAYA	
			L	P		L	P		L	P
1.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Tuban	61	36	32	20	9	11	4	3	1
	JUMLAH	61	36	32	20	9	11	4	3	1

Sumber: BPKPAD Tuban Tahun 2025

Tabel 2

Komposisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala BPKPAD	1 orang
2.	Sekretaris BPKPAD	1 orang
3.	Kepala Bidang	3 orang
4.	Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana	76 orang
Total		81 orang

Sumber: BPKPAD Tuban Tahun 2025

Tabel 3

Komposisi ASN Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Tuban berdasarkan Golongan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Golongan IV	5 orang
2.	Golongan III	47 orang
3.	Golongan II	9 orang
4.	Golongan I	0 orang
5.	PPPK-Golongan XI	9 orang
6.	PPPK-Golongan VII	1 orang
7.	PPPK-Golongan V	10 orang
Total		81 orang

Sumber: BPKPAD Tuban Tahun 2025

Tabel 4

Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Tuban berdasarkan Eselon

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eseon I	0 orang
2.	Eseon II	1 orang
3.	Eseon III	5 orang
4.	Eseon IV	13 orang
Total		19 orang

Sumber: BPKPAD Tuban Tahun 2025

Tabel 5

Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Tuban berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah	Persen (%)
1.	S3	0 orang	0,00
2.	S2	7 orang	8,64
3.	S1/DIV	45 orang	55,56
4.	DIII/DII	10 orang	12,35
5.	SLTA	19 orang	23,46
Total		81 orang	100,00

Sumber: BPKPAD Tuban Tahun 2025

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban mempunyai Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, sebagai berikut:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban adalah BPKPAD dengan tipe A;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah;
- d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah Daerah di keuangan;
- e. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
- f. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- g. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- h. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Anggaran;
- d. Bidang Perbendaharaan;

- e. Bidang Akuntansi;
- f. Bidang Pendapatan Daerah;
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan penting yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Isu strategis tersebut apabila tidak diantisipasi secara tepat dapat menimbulkan risiko dan kerugian bagi daerah, sebaliknya apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban menghadapi sejumlah isu strategis dan permasalahan utama yang memerlukan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan. Isu-isu strategis tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah

Masih rendahnya pemahaman petugas penyusun laporan keuangan, khususnya pada BLUD Puskesmas dan beberapa SKPD, berdampak pada kualitas laporan keuangan yang disusun. Selain itu, implementasi aplikasi SIPD Akuntansi dan Pelaporan yang belum sepenuhnya sempurna serta dikelola secara terpusat oleh Kementerian Dalam Negeri berpotensi menimbulkan kendala teknis, keterbatasan fitur, dan kesulitan dalam mengakomodasi seluruh proses pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini juga memicu terulangnya kesalahan OPD serta memperpanjang proses penyusunan laporan keuangan.

2. Aspek Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Masih terdapat ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, yang dipengaruhi oleh jeda dan rentang waktu penyusunan dokumen yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, rendahnya komitmen dan ketaatan sebagian OPD terhadap jadwal tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran turut berdampak pada kualitas dokumen yang ditetapkan. Di sisi regulasi,

masih terdapat 4 (empat) dari 11 (sebelas) peraturan pelaksana di bidang anggaran sebagaimana diamanahkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang belum ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Namun, pada tahun 2025 regulasi tersebut sudah ditetapkan, meliputi:

- 1) Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga, ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025;
- 2) Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 Tahun 2025 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025, ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2025;
- 3) Peraturan Bupati Tuban Nomor 120 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 117 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2025;
- 4) Peraturan Bupati Tuban Nomor 127 Tahun 2025 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026, ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2025.

3. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Permasalahan strategis juga terdapat pada pengelolaan aset daerah, antara lain belum optimalnya inventarisasi Barang Milik Daerah, belum seluruhnya tanah aset Pemerintah Kabupaten Tuban tersertifikasi, serta masih adanya tantangan dalam proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah khususnya melalui mekanisme penjualan.

4. Aspek Penyerapan Anggaran

Masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran menjadi isu strategis yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, yang berdampak langsung pada capaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

5. Aspek Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah, BPKPAD Kabupaten Tuban menghadapi sejumlah permasalahan spesifik pada

masing-masing jenis pajak daerah yang berpotensi mempengaruhi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan tersebut tidak hanya bersumber dari faktor kepatuhan wajib pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi sektoral, perubahan regulasi, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan.

Pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), terdapat risiko kebocoran penerimaan yang disebabkan oleh manipulasi laporan volume pengambilan oleh wajib pajak. Selain itu, aktivitas penambangan tanpa izin (illegal mining) yang tidak terdata dan tidak membayar pajak turut mengurangi potensi penerimaan daerah. Dari sisi eksternal, penetrasi pasar produk semen dari luar Kabupaten Tuban ke pasar nasional juga berdampak pada menurunnya produksi lokal, yang secara langsung menekan basis pajak MBLB. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan MBLB sangat rentan terhadap faktor pengawasan dan dinamika industri.

Pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik, penurunan penerimaan dipengaruhi oleh adanya efisiensi energi pada sektor industri, khususnya melalui pembangunan dan operasional Waste Heat Recovery Power Generation (WHRPG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) oleh kelompok industri semen. Selain itu, penurunan aktivitas produksi, terutama pada PT Semen Indonesia, berdampak pada turunnya konsumsi listrik dari PLN. Permasalahan lainnya adalah birokrasi penagihan PBJT Tenaga Listrik Non-PLN, khususnya pada sektor migas, yang masih panjang dan belum stabil, sehingga menghambat optimalisasi penerimaan.

Pada Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tingkat kepatuhan pembayaran yang masih relatif rendah (sekitar 84%) menunjukkan adanya potensi penerimaan yang belum tergali secara optimal. Pembayaran pajak masih didominasi oleh kendaraan baru, sementara kendaraan lama cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah. Selain itu, kompleksitas birokrasi dalam proses pembayaran dan pembaruan data wajib pajak, serta keterbatasan petugas pendata dan penagih di lapangan, menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas pemungutan.

Pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), permasalahan utama terletak pada risiko sosial yang dapat timbul akibat pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang berpotensi menimbulkan resistensi masyarakat. Di samping itu, karakteristik

PBB-P2 sebagai pajak tahunan menyebabkan proses perencanaan, pendataan, hingga pemungutan menjadi relatif panjang, sehingga mempengaruhi kecepatan realisasi penerimaan. Keterbatasan jumlah petugas pendata juga menjadi hambatan dalam menjaga akurasi basis data objek pajak.

Secara keseluruhan, permasalahan pada aspek pendapatan daerah tersebut menunjukkan bahwa struktur PAD Kabupaten Tuban masih menghadapi tantangan dari sisi akurasi data, kepatuhan wajib pajak, efektivitas pengawasan, serta adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang lebih terintegrasi, antara lain melalui penguatan pengawasan berbasis data, digitalisasi sistem pemungutan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyederhanaan proses administrasi perpajakan daerah guna memastikan optimalisasi penerimaan daerah yang berkelanjutan.

6. Aspek Sumber Daya Manusia dan Dukungan Teknologi Informasi

Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya jumlah personel, khususnya petugas teknologi informasi, pelaksana pendataan, dan administrasi pajak daerah, yang berdampak pada optimalisasi pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah.

Berbagai isu strategis dan permasalahan utama tersebut menjadi dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta memperhatikan arah kebijakan dalam Renstra BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan periode berikutnya. Penyelarasan ini dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan (continuity), menjaga konsistensi pencapaian kinerja, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan tidak hanya menjawab permasalahan jangka pendek, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan jangka menengah daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin berkualitas, adaptif terhadap dinamika kebijakan, serta mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkesinambungan.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban

dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LKjIP ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
 8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 62);
 10. Peraturan Bupati Tuban Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029; (belum ada);
 11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 35 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten (Berita Daerah Tahun 2021 Seri D Nomor 10);
 12. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban 2025;
 13. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban 2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 161);
 15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;

16. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022-2026.
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 35 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten (Berita Daerah Tahun 2021 Seri D Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;
19. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026;
20. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupataen Tuban Tahun 2025-2029.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

2.1.1 Renstra Tahun 2021-2026

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja organisasi yang berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra BPKPAD Kabupaten Tuban tidak terlepas dari arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026, yang mengusung visi pembangunan daerah yaitu “Mewujudkan Tuban yang Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan.” Dalam rangka mendukung pencapaian visi tersebut, BPKPAD mampu Misi ke-4, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, transparan, akuntabel, serta didukung sistem pengawasan yang efektif. Peran ini menempatkan BPKPAD sebagai perangkat daerah strategis dalam penguatan aspek fiskal, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi tersebut, BPKPAD Kabupaten Tuban menetapkan tujuan yang berorientasi pada peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui penguatan kapasitas fiskal, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, serta optimalisasi pendapatan asli daerah. Tujuan tersebut kemudian diturunkan ke dalam sasaran strategis yang lebih terukur, yaitu: Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah, serta meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk memastikan keterukuran capaian sasaran tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan organisasi sesuai Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 – 2026 meliputi Opini BPK atas Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Rasio PAD. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dirancang berbasis outcome sehingga mampu merepresentasikan dampak nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Selanjutnya, sebagai bentuk penguatan akuntabilitas dan komitmen kinerja tahunan, IKU tersebut dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang memuat target kinerja yang harus dicapai oleh BPKPAD Kabupaten Tuban. Perjanjian Kinerja ini menjadi instrumen pengendalian sekaligus tolok ukur evaluasi kinerja, yang memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Keterpaduan antara Renstra, sasaran strategis, IKU, dan Perjanjian Kinerja menunjukkan adanya kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan kinerja yang terstruktur. Dengan demikian, LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai alat evaluasi yang memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil di Kabupaten Tuban.

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban yang mengacu pada Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 – 2026.

Tabel 6

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban**

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Target Tahun (n)
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah	Opini BPK atas Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	100
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD	(Jumlah PAD) / (Jumlah APBD non migas) 100%	25,19%

2.1.2 Renstra Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, visi, misi, tujuan, sasaran, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi BPKPAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan, reviu, dan perubahan Perjanjian Kinerja, khususnya pada Tahun 2025.

Penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Tuban dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesinambungan pembangunan daerah, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, Renstra diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlaku, terutama RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029. Sementara itu, secara horizontal, penyusunannya mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya sehingga tidak hanya melanjutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga menyempurnakan strategi dan indikator kinerja berdasarkan capaian, tantangan, serta isu strategis yang dihadapi organisasi. Dengan pendekatan tersebut, Renstra diharapkan mampu menghadirkan perencanaan yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil.

Secara regulatif, berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 35 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, BPKPAD memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Oleh karena itu, penentuan tujuan dan sasaran Renstra disusun secara teknokratik dengan mengacu pada urusan yang diampu serta diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

Visi Kabupaten Tuban, “Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan!”, mencerminkan semangat pembangunan yang kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan melalui sinergi antara pembangunan pedesaan dan penataan perkotaan. Visi ini diarahkan untuk mewujudkan Tuban yang sejahtera,

berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan dengan menempatkan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan budaya sebagai fondasi pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Misi keempat RPJMD menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, transparan, akuntabel, dan responsif dengan mengedepankan pelayanan publik berbasis digital serta sistem pengawasan yang efektif. Misi ini menjadi landasan strategis dalam menciptakan birokrasi yang berintegritas dan efisien sehingga mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban yang mengacu pada Peraturan Bupati Tuban Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029.

Tabel 7

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Target Tahun (n)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	83.67
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Nilai Rasio Kapasitas Fiskal Daerah RKFD = Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) / Belanja Pegawai	1.453
		Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	(Realisasi PAD Tahun N - Realisasi PAD Tahun N-1) / Realisasi PAD Tahun N-1 X 100%	6
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang Telah Didayagunakan	Jumlah BMD yang telah Didayagunakan / Jumlah Seluruh BMD X 100% Keterangan : Didayagunakan Adalah Menghasilkan dan memberi manfaat	100
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Indeks Pemdi terdapat 9 aspek penilaian : 1. Strategi dan Rencana (5%) 2. Tata Kelola dan Manajemen (5%) 3. Teknologi Digital (20%) 4. Audit Teknologi Digital (6%) 5. Keamanan Siber (9%) 6. Kapabilitas dan Budaya Digital (10%)	91,74

Sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian NSPK sasaran RPJMD Kabupaten Tuban, khususnya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, BPKPAD menetapkan tujuan Renstra yaitu “Terwujudnya Kemandirian Fiskal Keuangan Daerah.” Tujuan ini

dirumuskan secara terukur melalui tiga indikator utama, yaitu Opini BPK, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah, dan Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target Opini BPK dipertahankan pada level WTP secara konsisten hingga tahun 2030 sebagai bentuk kesinambungan capaian periode sebelumnya yang juga telah memperoleh opini WTP. Sementara itu, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah ditargetkan meningkat bertahap dari 1,433 pada tahun 2025 menjadi 1,533 pada tahun 2030, melanjutkan tren penguatan kapasitas fiskal yang telah dibangun pada periode Renstra sebelumnya. Di sisi lain, Persentase Kenaikan PAD ditetapkan meningkat progresif dari 5% menjadi 10%, sebagai bentuk akselerasi dari capaian pertumbuhan PAD yang pada periode sebelumnya telah menunjukkan kinerja positif.

Keterkaitan dengan periode perencanaan sebelumnya terlihat jelas pada pendekatan continuity and improvement, dimana indikator yang digunakan tetap konsisten namun dengan target yang lebih progresif. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan BPKPAD tidak bersifat diskontinu, melainkan merupakan kelanjutan logis dari kinerja yang telah dicapai sebelumnya, sekaligus memperbaiki gap kinerja yang masih ada. Dengan demikian, arah kebijakan tidak berubah secara fundamental, tetapi diperkuat melalui peningkatan target dan penyempurnaan strategi.

Sasaran jangka menengah BPKPAD disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan tersebut dengan memastikan adanya kesinambungan kinerja antar periode. Sasaran pertama, yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah,” diarahkan untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) ditargetkan meningkat dari 83,67 pada tahun 2025 menjadi 91,17 pada tahun 2030. Target ini merupakan kelanjutan dari capaian IPKD pada periode sebelumnya yang sudah berada pada kategori baik, sehingga fokus perencanaan bergeser dari sekadar pemenuhan standar menjadi peningkatan kualitas (quality improvement). Dengan demikian, terdapat kesinambungan yang kuat antara capaian sebelumnya dengan target yang lebih ambisius pada periode saat ini.

Sasaran kedua, yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah,” juga menunjukkan penyelarasan yang erat dengan periode sebelumnya. Strategi peningkatan PAD yang sebelumnya telah

berhasil mendorong pertumbuhan signifikan, dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih terstruktur melalui optimalisasi pajak daerah, opsen pajak, serta pemanfaatan teknologi digital. Penggunaan indikator Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dan Persentase Kenaikan PAD yang sama dengan periode sebelumnya menunjukkan adanya konsistensi dalam pengukuran kinerja, sementara peningkatan target mencerminkan adanya dorongan akselerasi kemandirian fiskal.

Sasaran ketiga, yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah,” juga merupakan kelanjutan dari agenda reformasi pengelolaan aset daerah pada periode sebelumnya. Jika sebelumnya fokus pada penertiban administrasi dan inventarisasi aset, maka pada periode saat ini diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan aset. Hal ini tercermin dari target Persentase BMD yang Telah Didayagunakan sebesar 100% secara konsisten, yang menunjukkan bahwa seluruh aset daerah diharapkan tidak lagi idle, melainkan produktif dan memberikan nilai tambah.

Secara keseluruhan, terdapat kesinambungan yang kuat antara Renstra periode sebelumnya dengan Renstra Tahun 2025–2029, baik dari sisi tujuan, sasaran, maupun indikator kinerja. Penyelarasan ini menunjukkan bahwa perencanaan kinerja BPKPAD telah menerapkan prinsip sustainable performance management, dimana capaian kinerja sebelumnya dijadikan baseline untuk menetapkan target yang lebih tinggi. Kualitas tata kelola keuangan (IPKD) yang telah baik pada periode sebelumnya diperkuat untuk menjaga Opini BPK, sementara pertumbuhan PAD dan optimalisasi aset yang telah berjalan menjadi fondasi dalam meningkatkan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Dengan demikian, keseluruhan desain kinerja tidak hanya konsisten secara perencanaan, tetapi juga menunjukkan adanya peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan.

Tabel 8

Tujuan, Sasaran dan Target Rencana Strategis BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029

NSPK Sasaran RPJMD Tuban yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya Kemandirian Fiskal Keuangan Daerah		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Angka	1.433	1.453	1.473	1.493	1.513	1.533	
			Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (%)	Persen	5	6	7	8	9	10	
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	83.67	85.17	86.67	88.17	89.67	91.17	
		Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Angka	1.433	1.453	1.473	1.493	1.513	1.533	
			Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (%)	Persen	5	6	7	8	9	10	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang Telah Didayagunakan	Persen	100	100	100	100	100	100	

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (perencanaan Awal/Lama)

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan komitmen antara pimpinan instansi yang lebih tinggi selaku pemberi amanah dengan pimpinan instansi yang lebih rendah selaku penerima amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu dengan indikator kinerja yang terukur. Perjanjian Kinerja disusun sebagai instrumen utama dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan pengelolaan kinerja yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026, Rencana Strategis (Renstra) BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026, serta Rencana Kerja (Renja) BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan penjabaran tahunan dari sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) BPKPAD yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD Kabupaten Tuban. IKU berfungsi untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Penetapan IKU juga menjadi rujukan utama dalam penyusunan serta reviu Perjanjian Kinerja, termasuk dalam penyesuaian target kinerja tahunan.

Tabel 9

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	83,67	85,17	86,67	88,17	89,67	91,17	
2	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Angka	1.433	1.453	1.473	1.493	1.513	1.533	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	Persen	5	6	7	8	9	10	
4	Persentase BMD yang Telah Didayagunakan	Persen	100	100	100	100	100	100	

Indikator kinerja BPKPAD Kabupaten Tuban Target Tahun 2025–2030 dirumuskan sebagai tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Secara umum, seluruh indikator menunjukkan arah kebijakan yang menekankan pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan, penguatan kapasitas fiskal, optimalisasi pendapatan daerah, serta pemanfaatan aset secara produktif.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) ditargetkan meningkat secara bertahap dari 83,67 pada tahun 2025 menjadi 91,17 pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target yang progresif tersebut juga menunjukkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah.

Selanjutnya, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah ditargetkan meningkat dari 1,433 menjadi 1,533 dalam periode yang sama. Kenaikan rasio ini menggambarkan semakin kuatnya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri, serta menurunnya ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah.

Pada aspek pendapatan, Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan meningkat dari 5% pada tahun 2025 menjadi 10% pada tahun 2030. Target ini menunjukkan adanya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang lebih optimal, termasuk melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, inovasi layanan, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan.

Sementara itu, Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang telah didayagunakan ditetapkan sebesar 100% secara konsisten setiap tahun. Hal ini menegaskan bahwa seluruh aset daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik maupun memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah. Kebijakan ini juga mencerminkan pergeseran fokus dari sekadar penatausahaan aset menuju pengelolaan aset yang produktif dan berdaya guna.

Dengan demikian, keseluruhan indikator kinerja tersebut menunjukkan arah pembangunan BPKPAD yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil, dengan menekankan peningkatan kualitas tata kelola, kemandirian fiskal, optimalisasi pendapatan, serta pemanfaatan aset daerah secara maksimal.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja BPKPAD Kabupaten Tuban yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10
Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah	Opini BPK atas Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	WTP	100
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD	%	25,19%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.872.205.710	APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan	24.887.525.382	APBD
3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	535.497.936.944	APBD
4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.646.121.824	APBD
JUMLAH	568.903.789.860	

Sasaran strategis pertama diarahkan untuk menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) digunakan sebagai ukuran tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan target Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) yang menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran strategis kedua difokuskan pada peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator Rasio PAD digunakan untuk mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Target Rasio PAD sebesar 24,19 persen pada Tahun 2025 mencerminkan upaya berkelanjutan BPKPAD Kabupaten Tuban dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD.

Dengan ditetapkannya sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, pelaksanaan Perjanjian Kinerja BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025 diharapkan mampu mendorong pencapaian kinerja yang terukur, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban.

2.2.2 Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 pada prinsipnya disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026, Rencana Strategis (Renstra) BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026, serta Rencana Kerja (Renja) BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025. Namun demikian, dalam pelaksanaannya dilakukan review terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 guna memastikan keselarasan antara target kinerja yang ditetapkan dengan dinamika kebijakan, prioritas pembangunan daerah, serta kondisi aktual penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPAD Kabupaten Tuban.

Review dan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan sebagai bagian dari penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya untuk menjamin keterkaitan yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran kinerja. Proses review dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas indikator kinerja, ketepatan penetapan target, serta relevansi sasaran strategis dengan isu dan tantangan yang dihadapi pada Tahun 2025.

Selain itu, perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 juga didasarkan pada penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjamin kesinambungan (continuity) pembangunan sekaligus memastikan bahwa target kinerja perangkat daerah tetap selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah periode terbaru. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tidak hanya merefleksikan capaian dan evaluasi periode sebelumnya, tetapi juga menjadi jembatan transisi menuju perencanaan pembangunan daerah periode RPJMD berikutnya secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 meliputi penyesuaian terhadap indikator kinerja dan/atau target kinerja, tanpa mengubah tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga konsistensi capaian kinerja tahunan agar tetap berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Review dan perubahan Perjanjian Kinerja juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, rekomendasi hasil pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP), serta kebijakan nasional dan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang telah direviu diharapkan lebih realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Perjanjian Kinerja yang telah direviu dan disesuaikan selanjutnya ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025, serta menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025. Melalui proses review dan perubahan ini, diharapkan pelaksanaan kinerja BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025 dapat berjalan secara lebih akuntabel, berorientasi hasil, dan berkelanjutan.

Adapun sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025 hasil review/perubahan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11
Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	83,67
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Rasio Kapasitas Fiskal	1,433
		2. Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5
3.	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	1. Presentase BMD yang Telah Didayagunakan	100
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91,74

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 522.304.115.708	P-APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 5.675.731.508	P-APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.666.039.669	P-APBD
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 19.829.696.810	P-APBD
J U M L A H		Rp. 550.475.583.696	

Sasaran strategis peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah diukur melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang mencerminkan tingkat efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Target IPKD sebesar 83,67 pada Tahun 2025 menunjukkan komitmen BPKPAD Kabupaten Tuban dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran strategis peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur melalui indikator Rasio Kapasitas Fiskal dan Persentase Kenaikan PAD. Kedua indikator tersebut menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan secara mandiri serta efektivitas upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Selanjutnya, sasaran strategis peningkatan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) diukur melalui persentase BMD yang telah didayagunakan. Target sebesar 100 persen menunjukkan upaya optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar memberikan nilai

tambah bagi daerah serta mendukung efisiensi pengelolaan aset pemerintah daerah.

Sasaran strategis peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah. Target IKM sebesar 91,74 pada Tahun 2025 mencerminkan komitmen BPKPAD Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dengan ditetapkannya sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja hasil review/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tersebut, diharapkan pelaksanaan kinerja BPKPAD Kabupaten Tuban dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban.

2.2.3 Ringkasan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Secara umum, perubahan Perjanjian Kinerja BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025 dilakukan melalui penyelarasan sasaran strategis dan indikator kinerja dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta penajaman indikator agar lebih berorientasi pada hasil (outcome), terukur, dan relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, dilakukan penyesuaian dan penambahan indikator yang mencerminkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah, dan aset daerah, disertai dengan penetapan target kinerja yang lebih realistis dan dapat dicapai.

Penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tersebut tidak mengubah arah kebijakan maupun tujuan strategis jangka menengah BPKPAD Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam Renstra dan RPJMD, namun ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, memperkuat keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta memastikan kesinambungan pencapaian kinerja antarperiode. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025 diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja, serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Tuban.

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menunjukkan pergeseran pendekatan pengukuran kinerja dari indikator yang bersifat output dan kepatuhan administratif menuju indikator outcome dan kualitas tata kelola. Penyesuaian ini memperkuat keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil kinerja yang berdampak langsung pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan, aset daerah, dan kualitas pelayanan publik.

Tabel 12
Perbandingan Perjanjian Kinerja

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026)			REVIEW/PERUBAHAN PK (Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)			KETERANGAN
No	Sasaran	Indikator	No	Sasaran	Indikator	
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah	Opini BPK atas Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indikator diubah dari <i>output-based</i> (opini) menjadi <i>outcome-based</i> yang lebih komprehensif dan selaras dengan indikator kinerja kunci nasional sesuai pedoman SAKIP KemenPANRB.
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD	2.	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Kapasitas Fiskal	Penajaman sasaran dari sekadar peningkatan PAD menjadi pertumbuhan dan kekuatan fiskal daerah, agar mencerminkan keberlanjutan pendapatan dan kemandirian fiskal.
					Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penambahan indikator kuantitatif untuk memperkuat pengukuran capaian hasil dan memudahkan evaluasi kinerja tahunan.
			3.	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Presentase BMD yang Telah Didayagunakan	Sasaran dan indikator baru ditambahkan untuk memperkuat aspek pengelolaan aset daerah sebagai bagian integral dari kinerja BPKPAD.
			4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Penambahan indikator layanan publik untuk memastikan kinerja BPKPAD juga diukur dari perspektif pengguna layanan, sesuai prinsip <i>value for money</i> dalam SAKIP.

Secara umum, perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan melalui penyesuaian sasaran dan indikator kinerja agar lebih berorientasi pada hasil (outcome), terukur, dan relevan dengan tugas dan fungsi BPKPAD Kabupaten Tuban.

Perubahan tersebut mencakup penggantian indikator yang bersifat administratif menjadi indikator kinerja kunci yang lebih

komprehensif, penambahan indikator yang mencerminkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah, serta penguatan aspek pelayanan publik.

Penyesuaian ini dilakukan tanpa mengubah arah kebijakan strategis perangkat daerah, namun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja serta mendukung peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Tuban.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perencanaan awal/sebelum Perubahan)

Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah disesuaikan melalui proses review guna memastikan keterkaitan yang kuat antara sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta indikator kinerja kunci sesuai dengan pedoman SAKIP Kementerian PANRB.

Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran strategis dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut mencerminkan meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah, penguatan kinerja pendapatan asli daerah, optimalisasi pengelolaan barang milik daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berikut adalah capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban sampai dengan Triwulan Tiga Tahun 2025:

Tabel 13

Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban sampai dengan Triwulan Tiga Tahun 2025 (Perencanaan awal)

Sasaran	Indikator	Target kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91.74 (Poin)	19.829.696.810,00	11.386.047.773	0 (Poin)	0 (Poin)		Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, dukungan sarana prasarana, serta penyediaan layanan administrasi umum dan kepegawaian guna mendukung kualitas layanan perangkat daerah.
	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83.1 (%)	19.829.696.810,00	11.386.047.773	0 (%)	0 (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja; pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 (Dokumen)	146.470.107,00	39.986.000	5 (Dokumen)	29 (Dokumen)	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renja, perubahan Renja, dokumen evaluasi kinerja, serta koordinasi perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.
	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	4 (Dokumen)	126.251.357,00	38.450.500	2 (Dokumen)	14 (Dokumen)	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan, pengoordinasian, dan evaluasi dokumen perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai siklus perencanaan dan penganggaran.
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 (Laporan)	20.218.750,00	1.535.500	3 (Laporan)	7 (Laporan)	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.
	Jumlah Laporan Keuangan dan	10 (Laporan)	17.536.777.135,00	10.419.169.672	10 (Laporan)	10 (Laporan)	2. Administrasi Keuangan	

Sasaran	Indikator	Target kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Pemeriksaan yang tersusun						Perangkat Daerah	
	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	10 (Jenis)	0,00	0	0 (Jenis)	0 (Jenis)		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 (Orang/Bulan)	17.343.797.135,00	10.321.655.672	75 (Orang/Bulan)	75 (Orang/Bulan)	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN.
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 (Dokumen)	186.486.000,00	93.718.500	13 (Dokumen)	64 (Dokumen)	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dan penatausahaan keuangan SKPD.
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 (Dokumen)	2.750.500,00	1.007.500	6 (Dokumen)	52 (Dokumen)	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 (Laporan)	1.106.000,00	1.004.000	0 (Laporan)	31 (Laporan)	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi lintas perangkat daerah.
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 (Laporan)	2.637.500,00	1.784.000	18 (Laporan)	18 (Laporan)	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perangkat daerah secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).
	Jumlah Layanan Pengadaan	120 (Orang)	15.895.128,00	0	0 (Orang)	0 (Orang)	3. Administrasi Kepegawaian	

Sasaran	Indikator	Target kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Administrasi Umum						Perangkat Daerah	
	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian	1 (Jenis)	0,00	0	0 (Jenis)	0 (Jenis)		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	120 (Paket)	976,00	0	0 (Paket)	0 (Paket)	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Jumlah Aparatur OPD yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 (Orang)	14.919.128,00	0	0 (Orang)	0 (Orang)	2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 (Layanan)	733.480.251,00	361.818.529	5 (Layanan)	5 (Layanan)	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 (Jenis)	0,00	0	0 (Jenis)	0 (Jenis)		
	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 (Paket)	5.674.716,00	316	3 (Paket)	3 (Paket)	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	163 (Paket)	411.411.056,00	159.657.098	149 (Paket)	149 (Paket)	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	2 (Paket)	206.364.600,00	124.297.500	2 (Paket)	2 (Paket)	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 (Paket)	17.114.875,00	11.977.625	2 (Paket)	2 (Paket)	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Jumlah Dokumen	3	18.400.500,00	11.720.000	3 (Dokumen)	3 (Dokumen)	5. Penyediaan	

Sasaran	Indikator	Target kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Dokumen)					Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	400 (Laporan)	74.514.504,00	53.850.306	252 (Laporan)	252 (Laporan)	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Jumlah unit pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53 (Unit)	164.548.809,00	0	0 (Unit)	0 (Unit)	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	53 (Jenis)	0,00	0	0 (Jenis)	0 (Jenis)		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 (Unit)	164.548.809,00	0	0 (Unit)	0 (Unit)	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 (Jasa)	808.759.960,00	436.404.072	3 (Jasa)	3 (Jasa)	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	4 (Jenis)	0,00	0	0 (Jenis)	0 (Jenis)		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 (Laporan)	937,35	472,5	305 (Laporan)	305 (Laporan)	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan	2 (Laporan)	252.722.350,00	156.034.907	2 (Laporan)	2 (Laporan)	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

Sasaran	Indikator	Target kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	listrik yang tersedia							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 (Laporan)	71.505.000,00	35.403.450	2 (Laporan)	2 (Laporan)	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3 (Jasa)	483.595.260,00	244.493.215	3 (Jasa)	3 (Jasa)	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Jumlah Pemeliharaan BMD	258 (Unit)	423.765.420,00	128.669.500	222 (Unit)	222 (Unit)	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	258 (Jenis)	0,00	0	0 (Jenis)	0 (Jenis)		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	69 (Unit)	158.998.500,00	99.664.500	56 (Unit)	191 (Unit)	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Jumlah mebel yang dipelihara	10 (Unit)	3.200.000,00	0	0 (Unit)	0 (Unit)	2. Pemeliharaan Mebel	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	2 (Unit)	55.107.800,00	10.350.000	2 (Unit)	2 (Unit)	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 (Unit)	206.459.120,00	18.655.000	2 (Unit)	2 (Unit)	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	

Sasaran	Indikator	Target kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	yang Dipelihara/Direhabilitasi						Kantor dan Bangunan Lainnya	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD	25.19 (%)	5.675.731.508,00	938.857.005	31.62 (%)	31.62 (%)		Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui pendataan, pelayanan, penagihan, dan pengawasan pajak daerah.
	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1.43 (Angka)	0,00	0	0 (Angka)	0 (Angka)		Penguatan basis pendapatan daerah dan optimalisasi sumber-sumber PAD.
	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 (%)	0,00	0	-10.79 (%)	-10.79 (%)		Penyuluhan kebijakan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi sistem pemungutan pajak daerah.
	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	100 (%)	5.675.731.508,00	938.857.005	80.02 (%)	80.02 (%)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Monitoring realisasi PAD dan evaluasi capaian penerimaan pajak daerah secara periodik.
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	767.2 (Rp Miliar)	0,00	0	0 (Rp Miliar)	0 (Rp Miliar)		
	Prosentase Pertumbuhan Pajak Daerah	6.76 (%)	5.675.731.508,00	938.857.005	0 (%)	0 (%)	1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Prosentase Kepatuhan Wajib Pajak	98.36 (%)	0,00	0	0 (%)	0 (%)		
	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	435.7 (Rp Miliar)	0,00	0	0 (Rp Miliar)	0 (Rp Miliar)		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 (Laporan)	166.297.770,00	58.050.000	2 (Laporan)	2 (Laporan)	1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah kepada masyarakat dan wajib pajak.
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan	1000 (Laporan)	201.269.460,00	75.899.675	840 (Laporan)	3840 (Laporan)	2. Pendataan dan Pendaftaran Obyek	Pendataan dan pendaftaran objek, subjek, dan wajib

Sasaran	Indikator	Target kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah						Pajak Daerah	pajak daerah secara berkelanjutan.
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1000 (Laporan)	162.963.826,00	19.002.900	840 (Laporan)	3964 (Laporan)	3. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah.
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	9 (Dokumen)	771.232.822,00	252.796.000	11 (Dokumen)	11 (Dokumen)	4. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan ketetapan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	25125 (Layanan)	286.588.500,00	93.082.500	21119 (Layanan)	21119 (Layanan)	5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah kepada masyarakat dan wajib pajak.
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9 (Dokumen)	2.392.031.260,00	249.097.664	11 (Dokumen)	11 (Dokumen)	6. Penagihan Pajak Daerah	Pelaksanaan penagihan pajak daerah secara administratif dan persuasif.
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	9 (Dokumen)	235.892.800,00	120.664.230	11 (Dokumen)	11 (Dokumen)	7. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Penyusunan rencana pengelolaan pajak daerah.
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 (Dokumen)	1.431.927.570,00	60.112.536	11 (Dokumen)	11 (Dokumen)	8. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pelaksanaan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah.
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 (Laporan)	27.527.500,00	10.151.500	2 (Laporan)	2 (Laporan)	9. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Penyusunan laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	100 (WTP)	524.679.244.360,00	169.527.386.169	100 (WTP)	100 (WTP)		Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sesuai SAP serta koordinasi pemeriksaan dengan BPK.

Sasaran	Indikator	Target kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah								
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	83.67 (Angka)	0,00	0	0 (Angka)	0 (Angka)		Penguatan tata kelola keuangan daerah melalui akuntansi, pelaporan, penganggaran, dan perbendaharaan daerah.
	Persentase BMD yang Telah Didayagunakan	100 (%)	0,00	0	100 (%)	100 (%)		Optimalisasi pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah.
	Opini Laporan Keuangan	100 (%)	522.013.204.691,00	168.210.470.261	100 (%)	100 (%)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Tingkat konsistensi perencanaan daerah dengan penganggaran daerah	100 (%)	0,00	0	0 (%)	0 (%)		
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	96.83 (%)	0,00	0	0 (%)	0 (%)		
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (Rasio)	3.24 (%)	0,00	0	0 (%)	0 (%)		
	Persentase Realisasi Belanja APBD	94.97 (%)	0,00	0	0 (%)	0 (%)		Pengendalian dan monitoring pelaksanaan APBD serta koordinasi penyerapan anggaran.
	Persentase Alokasi Belanja Modal Infrastruktur Pelayanan Publik	40 (%)	0,00	0	0 (%)	0 (%)		
	Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP	100 (%)	0,00	0	0 (%)	0 (%)		
	Persentase Belanja Pegawai di Luar	30 (%)	0,00	0	0 (%)	0 (%)		

Sasaran	Indikator	Target kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD							
	Prosentase Peningkatan Jumlah OPD yang menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAP	100 (%)	312.426.612,00	185.311.320	0 (%)	0 (%)	1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pembinaan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai SAP.
	Prosentase SDM yang menguasai pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan	100 (%)	0,00	0	0 (%)	0 (%)		
	Jumlah OPD yang menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAP	42 (OPD)	0,00	0	0 (OPD)	0 (OPD)		
	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 (Dokumen)	76.790.180,00	44.184.500	0 (Dokumen)	0 (Dokumen)	1. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah.
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 (Dokumen)	92.688.880,00	37.630.500	2 (Dokumen)	2 (Dokumen)	2. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawabannya Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sasaran	Indikator	Target kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Kabupaten/Kota						Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	356 (Orang)	107.225.552,00	77.886.600	353 (Orang)	353 (Orang)	3. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawabana Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kepada perangkat daerah.
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	504 (Dokumen)	35.722.000,00	25.609.720	294 (Dokumen)	294 (Dokumen)	4. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rekonsiliasi dan verifikasi data keuangan daerah (aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan).
	Presentase SKPD dengan tingkat kesesuaian Dokumen Penganggaran terhadap Dokumen Perencanaan	100 (%)	762.595.092,00		0 (%)	0 (%)	2. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	82.94 (%)	0,00	385.844.500	0 (%)	0 (%)		
	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	44 (Dokumen)	9.061.000,00	0	44 (Dokumen)	44 (Dokumen)	1. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Verifikasi RKA, DPA, serta perubahan RKA dan DPA SKPD.
	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	44 (Dokumen)	4.974.500,00	5.740.000	44 (Dokumen)	44 (Dokumen)	2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan	

Sasaran	Indikator	Target kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
							RKA-SKPD	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 (Dokumen)	137.210.280,00	4.141.000	0 (Dokumen)	0 (Dokumen)	3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 (Dokumen)	90.499.812,00	52.018.000	0 (Dokumen)	7 (Dokumen)	4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 (Dokumen)	426.573.500,00	39.329.000	9 (Dokumen)	65 (Dokumen)	5. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD yang disusun	5 (Dokumen)	45.665.450,00	240.637.500	5 (Dokumen)	20 (Dokumen)	6. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, termasuk KUA, PPAS, dan perubahannya.
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD yang disusun	5 (Dokumen)	33.430.250,00	21.071.500	5 (Dokumen)	5 (Dokumen)	7. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	44 (Dokumen)	3.895.000,00	22.172.250	0 (Dokumen)	0 (Dokumen)	8. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
	Jumlah Perubahan DPA SKPD diverifikasi	44 (Dokumen)	3.744.500,00	656	44 (Dokumen)	44 (Dokumen)	9. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
	Jumlah Dokumen	3	7.540.800,00	0	2 (Dokumen)	2 (Dokumen)	10. Koordinasi dan	Penyusunan regulasi dan

Sasaran	Indikator	Target kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	(Dokumen)					Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	kebijakan di bidang anggaran.
				79,25				
	Jumlah SKPD yang online melaksanakan penatausahaan keuangan daerah	43 (OPD)	36.568.600,00		0 (OPD)	0 (OPD)	3. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	174 (Orang)	17.496.000,00		0 (Orang)	0 (Orang)	1. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	64 (OPD)	19.072.600,00	0	47 (OPD)	47 (OPD)	2. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
				0				
	Persentase OPD dengan tingkat kesesuaian perencanaan anggaran kas dan realisasi penyerapan	97 (%)	314.127.496,00	0	83.33 (%)	83.33 (%)	4. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
	Jumlah perangkat daerah yang serapan anggarannya diatas 95%	14 (Perangkat Daerah)	0,00		0 (Perangkat Daerah)	0 (Perangkat Daerah)		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	376 (Dokumen)	13.494.000,00		278 (Dokumen)	278 (Dokumen)	1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah.
	Jumlah Dokumen	368	5.323.000,00	180.705.280	209	209	2. Penyiapan,	Penyiapan, pengendalian,

Sasaran	Indikator	Target kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	(Dokumen)			(Dokumen)	(Dokumen)	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	dan penerbitan anggaran kas dan SPD.
	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 (Dokumen)	10.059.100,00	0	1 (Dokumen)	6 (Dokumen)	3. Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan pembiayaan daerah.
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	224 (Dokumen)	20.886.800,00	7.278.500	137 (Dokumen)	137 (Dokumen)	4. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya.
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	30 (Laporan)	20.899.000,00	3.159.000	28 (Laporan)	28 (Laporan)	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta laporan aliran kas.

Sasaran	Indikator	Target kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga							
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 (Dokumen)	13.319.500,00	4.278.000	3 (Dokumen)	15 (Dokumen)	6. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	50 (Dokumen)	75.083.240,00	13.650.000	44 (Dokumen)	137 (Dokumen)	7. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas dengan instansi terkait.
	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10 (Dokumen)	29.332.500,00	7.162.500	4 (Dokumen)	4 (Dokumen)	8. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan.
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan	264 (Orang)	125.730.356,00	7.535.500	211 (Orang)	211 (Orang)	9. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah daerah.

Sasaran	Indikator	Target kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						Kabupaten/Kota	
				35.951.000				
				22.733.780				
	Prosentase Penyerapan anggaran	97.72 (%)	520.587.486.891,00	78.957.000	47.93 (%)	47.93 (%)	5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	622 (Laporan)	470.458.489.211,00		323 (Laporan)	323 (Laporan)	1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan.
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20 (Laporan)	6.499.497.680,00	167.458.609.161	1 (Laporan)	1 (Laporan)	2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan dana darurat dan dana mendesak.
	Jumlah Laporan Hasil Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	622 (Laporan)	43.629.500.000,00	143.708.325.264	311 (Laporan)	311 (Laporan)	3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota.
				815.663.192				
	presentase tanah milik daerah yang bersertifikat	100 (%)	2.666.039.669,00	22.934.620.705	75 (%)	75 (%)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan pengamanan aset daerah melalui sertifikasi tanah milik daerah.
	Presentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah ruang	10 (%)	0,00		0 (%)	0 (%)		
	Manajemen Aset	4 (Dokumen)	0,00	1.316.915.908	3 (Dokumen)	7 (Dokumen)		
	Presentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah	10 (%)	0,00	0	0 (%)	0 (%)		

Sasaran	Indikator	Target kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	penyewaan tanah bangunan							
	Persentase Luas Tanah Milik Daerah yang Bersertifikat	65.85 (%)	0,00	0	0 (%)	0 (%)		
	Prosentase OPD yang melakukan Rekonsiliasi Laporan BMD	100 (%)	2.666.039.669,00	0	100 (%)	100 (%)	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	Persentase tanah yang diamankan	80.18 (%)	0,00	0	92.98 (%)	92.98 (%)		Pengamanan administrasi dan fisik aset tanah milik daerah. Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah.
	Prosentase BMD yang dimanfaatkan	62.5 (%)	0,00	966.915.908	62.5 (%)	62.5 (%)		Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah.
	Jumlah OPD yang melakukan rekonsiliasi laporan BMD dengan baik dan benar	42 (OPD)	0,00	0	42 (OPD)	42 (OPD)		
	Jumlah Standar Harga yang tersusun	1 (Dokumen)	377.813.500,00	0	0 (Dokumen)	1 (Dokumen)	1. Penyusunan Standar Harga	Penyusunan standar harga.
	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah	2 (Laporan)	280.509.500,00	0	1 (Laporan)	7 (Laporan)	2. Penatusahaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan dan penatusahaan barang milik daerah.
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	42 (Dokumen)	39.550.000,00	10.814.500	0 (Dokumen)	0 (Dokumen)	3. Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi barang milik daerah.
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 (Dokumen)	28.335.000,00	146.667.000	3 (Dokumen)	3 (Dokumen)	4. Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi laporan barang milik daerah dengan perangkat daerah.
	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	1 (Dokumen)	425.311.500,00	0	0 (Dokumen)	3 (Dokumen)	5. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik

Sasaran	Indikator	Target kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah						Penghapusan Barang Milik Daerah	daerah.
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 (Dokumen)	19.567.500,00	17.874.500	2 (Dokumen)	8 (Dokumen)	6. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah.
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 (Lapozan)	1.494.952.669,00	22.772.408	1 (Laporan)	47 (Laporan)	7. Pengamanan Barang Milik Daerah	Penyusunan laporan hasil pengamanan barang milik daerah.

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Meskipun rasio PAD telah melampaui target hingga Triwulan III, keberlanjutan peningkatan pendapatan daerah masih menghadapi tantangan struktural, terutama terkait fluktuasi aktivitas ekonomi masyarakat dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan strategi intensifikasi, tetapi juga melakukan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui pemanfaatan teknologi, penguatan pengawasan, serta inovasi pelayanan perpajakan daerah.

Ke depan, ketergantungan pada jenis pajak tertentu berpotensi menimbulkan risiko fiskal apabila tidak diimbangi dengan diversifikasi sumber pendapatan. Oleh karena itu, penguatan basis data pajak serta integrasi sistem transaksi elektronik menjadi agenda strategis guna meningkatkan akurasi potensi dan mengurangi kebocoran penerimaan.

2. Penguatan Tata Kelola Keuangan untuk Mempertahankan Opini WTP

Keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja agar deviasi dapat diminimalkan.

Selain itu, peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan serta penguatan sistem pengendalian internal menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Tanpa upaya tersebut, risiko temuan audit dan koreksi administrasi dapat meningkat seiring dengan kompleksitas pengelolaan APBD.

3. Percepatan Pengamanan dan Sertifikasi Barang Milik Daerah

Pengelolaan aset daerah masih menjadi isu strategis mengingat capaian sertifikasi tanah milik daerah belum

sepenuhnya memenuhi target. Keterlambatan proses sertifikasi berpotensi menimbulkan risiko sengketa, pemanfaatan ilegal, serta temuan pemeriksaan.

Diperlukan langkah percepatan melalui koordinasi intensif dengan instansi pertanahan, penyiapan dokumen kepemilikan yang valid, serta penguatan sistem penatausahaan aset berbasis digital. Pengamanan aset tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga membuka peluang optimalisasi pemanfaatan aset sebagai sumber pendapatan daerah.

4. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

Belum tersedianya hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan evaluasi AKIP pada periode berjalan menunjukkan perlunya penguatan manajemen kinerja yang lebih adaptif dan berbasis outcome. Organisasi dituntut tidak hanya berfokus pada penyelesaian kegiatan administratif, tetapi juga memastikan bahwa program yang dilaksanakan memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan.

Transformasi menuju birokrasi yang berorientasi hasil perlu didukung oleh pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala, penyederhanaan proses bisnis, serta budaya kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Optimalisasi Penyerapan Anggaran untuk Mendorong Efektivitas Belanja

Variasi tingkat penyerapan anggaran antar program mengindikasikan masih adanya tantangan dalam perencanaan kas, kesiapan pelaksanaan kegiatan, serta proses pengadaan barang dan jasa. Pola penyerapan yang cenderung meningkat pada akhir tahun berpotensi menurunkan kualitas belanja dan mengurangi dampak pembangunan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan quality at entry dalam perencanaan anggaran, percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun, serta monitoring realisasi secara

lebih ketat agar belanja daerah dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut menjadi perhatian utama BPKPAD Kabupaten Tuban dalam merumuskan kebijakan dan strategi ke depan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah yang adaptif, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Capaian Atas Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian kinerja sepanjang tahun anggaran.

Tabel 14
Pencapaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	83,67	79,02 (Tahun 2024)	-	Belum Rilis
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%	Target tercapai
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan PAD	5%	19,08%	381,60%	Sangat melampaui
3	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang Telah Didayagunakan	100%	100%	100%	Target tercapai
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91,74	92,21	100,51%	Melampaui target

Evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban Tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif optimal pada sebagian besar sasaran strategis. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung penguatan tata kelola

pemerintahan yang akuntabel serta peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah, indikator opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah berhasil dipertahankan pada predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan tingkat capaian 100 persen. Keberhasilan ini mengindikasikan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan. Sementara itu, capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2025 belum dapat disajikan karena masih menunggu rilis resmi. Sebagai pembanding, nilai IPKD Tahun 2024 tercatat sebesar 79,02, masih berada di bawah target 2025 sebesar 83,67, sehingga diperlukan penguatan pada aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pengawasan keuangan guna mendorong peningkatan kualitas indeks pada periode berikutnya.

Pada sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 mencapai 101,28% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp3,29 triliun dari target Rp3,25 triliun. Meskipun secara agregat kinerja pendapatan melampaui target, namun jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp3,40 triliun, terjadi penurunan kinerja nominal. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 secara persentase tergolong baik, tetapi secara tren belum sepenuhnya menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, sehingga perlu dicermati dari sisi kualitas perencanaan target dan ketahanan sumber pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja yang cukup kuat dengan realisasi sebesar 107,09%, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ini ditopang oleh optimalisasi pajak daerah, khususnya pada komponen BPHTB (136,48%), PBJT (105,41%), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (106,21%). Namun demikian, terdapat beberapa komponen yang belum optimal, seperti Pajak Sarang Burung Walet (75,04%), Opsen PKB (86,37%), serta beberapa sub-komponen pajak mineral seperti pasir kuarsa (50,06%) dan dolomit (0,17%). Kondisi ini mengindikasikan masih adanya ketimpangan kontribusi antar objek pajak serta potensi yang belum tergali secara maksimal.

Pada sisi retribusi daerah, realisasi mencapai 105,64%, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja layanan dan penarikan retribusi. Peningkatan signifikan terjadi pada retribusi pelayanan kebersihan (178,42%) dan retribusi perizinan tertentu (166,19%). Namun demikian, masih terdapat beberapa jenis retribusi yang belum optimal bahkan tidak terealisasi, yang mencerminkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan maupun rendahnya basis objek retribusi.

Komponen Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan lonjakan signifikan hingga 266,22%, terutama dari hasil pemanfaatan dan penjualan aset daerah (BMD), serta jasa giro. Hal ini menunjukkan adanya upaya optimalisasi aset daerah yang cukup efektif. Namun, tingginya capaian ini juga perlu dianalisis lebih lanjut karena berpotensi bersifat non-recurring (tidak berulang), sehingga kurang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah juga menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan persentase BMD yang telah didayagunakan mencapai 100% sesuai target. Kondisi ini mencerminkan semakin tertibnya administrasi aset serta optimalnya pemanfaatan barang milik daerah sebagai instrumen pendukung pelayanan publik dan potensi sumber pendapatan daerah.

Selanjutnya, pada sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah terealisasi sebesar 92,21, melampaui target 91,74 dengan tingkat capaian 100,51%. Hasil ini mengindikasikan bahwa kualitas layanan BPKPAD semakin responsif, mudah diakses, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja BPKPAD Tahun 2025 menunjukkan tren yang sangat positif, ditandai dengan dominasi indikator yang mencapai dan melampaui target. Namun demikian, perhatian ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar nilai IPKD dapat melampaui target, serta menjaga konsistensi inovasi pendapatan dan kualitas layanan guna memastikan keberlanjutan kinerja organisasi.

Tabel 15
Pencapaian Kinerja Per Sub Kegiatan Tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83.1 (%)	83.4 (%)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 (Dokumen)	8 (Dokumen)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	4 (Dokumen)	4 (Dokumen)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 (Laporan)	4 (Laporan)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	10 (Laporan)	10 (Laporan)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 (Orang/Bulan)	75 (Orang/Bulan)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 (Dokumen)	17 (Dokumen)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 (Dokumen)	10 (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 (Laporan)	5 (Laporan)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26 (Laporan)	26 (Laporan)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	120 (Orang)	120 (Orang)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	120 (Paket)	0 (Paket)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur OPD yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 (Orang)	0 (Orang)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 (Layanan)	6 (Layanan)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 (Paket)	5 (Paket)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	163 (Paket)	163 (Paket)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	2 (Paket)	2 (Paket)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 (Paket)	2 (Paket)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	3 (Dokumen)	3 (Dokumen)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	400 (Laporan)	400 (Laporan)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53 (Unit)	53 (Unit)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 (Unit)	5 (Unit)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 (Jasa)	4 (Jasa)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 (Laporan)	500 (Laporan)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	2 (Laporan)	2 (Laporan)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 (Laporan)	2 (Laporan)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3 (Jasa)	3 (Jasa)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	258 (Unit)	258 (Unit)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	69 (Unit)	69 (Unit)
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10 (Unit)	10 (Unit)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	2 (Unit)	2 (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 (Unit)	4 (Unit)
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	100 (%)	103.42 (%)
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Pertumbuhan Pajak Daerah	6.76 (%)	16.85 (%)
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 (Laporan)	9 (Laporan)
Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1000 (Laporan)	1000 (Laporan)
Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1000 (Laporan)	1000 (Laporan)
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	9 (Dokumen)	9 (Dokumen)
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	25125 (Layanan)	25125 (Layanan)
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9 (Dokumen)	9 (Dokumen)
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	9 (Dokumen)	9 (Dokumen)
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 (Dokumen)	9 (Dokumen)
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 (Laporan)	3 (Laporan)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	100 (%)	100 (%)
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Prosentase Peningkatan Jumlah OPD yang menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAP	100 (%)	100 (%)
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 (Dokumen)	2 (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 (Dokumen)	2 (Dokumen)
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	356 (Orang)	356 (Orang)
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	504 (Dokumen)	504 (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase SKPD dengan tingkat kesesuaian Dokumen Penganggaran	100 (%)	100 (%)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja
	terhadap Dokumen Perencanaan		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	44 (Dokumen)	44 (Dokumen)
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	44 (Dokumen)	44 (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 (Dokumen)	2 (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 (Dokumen)	2 (Dokumen)
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 (Dokumen)	12 (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD yang disusun	5 (Dokumen)	5 (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD yang disusun	5 (Dokumen)	5 (Dokumen)
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	44 (Dokumen)	44 (Dokumen)
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD diverifikasi	44 (Dokumen)	44 (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 (Dokumen)	3 (Dokumen)
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang online melaksanakan penatausahaan keuangan daerah	43 (OPD)	43 (OPD)
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	174 (Orang)	174 (Orang)
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	64 (OPD)	64 (OPD)
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD dengan tingkat kesesuaian perencanaan anggaran kas dan realisasi penyerapan	97 (%)	95.24 (%)
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	376 (Dokumen)	376 (Dokumen)
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	368 (Dokumen)	368 (Dokumen)
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 (Dokumen)	1 (Dokumen)
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	224 (Dokumen)	224 (Dokumen)
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	30 (Laporan)	30 (Laporan)
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,	4 (Dokumen)	4 (Dokumen)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja
Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	50 (Dokumen)	50 (Dokumen)
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10 (Dokumen)	10 (Dokumen)
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	264 (Orang)	264 (Orang)
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Penyerapan anggaran	97.72 (%)	67.07 (%)
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	622 (Laporan)	331 (Laporan)
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20 (Laporan)	20 (Laporan)
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	622 (Laporan)	622 (Laporan)
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	presentase tanah milik daerah yang bersertifikat	100 (%)	100 (%)
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase OPD yang melakukan Rekonsiliasi Laporan BMD	100 (%)	100 (%)
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang tersusun	1 (Dokumen)	1 (Dokumen)
Penatusahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah	2 (Laporan)	2 (Laporan)
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	42 (Dokumen)	42 (Dokumen)
Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 (Dokumen)	4 (Dokumen)
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 (Dokumen)	1 (Dokumen)
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 (Dokumen)	2 (Dokumen)
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 (Laporan)	2 (Laporan)

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan mayoritas indikator mencapai target bahkan melampaui rencana yang telah ditetapkan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan, nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 83,4% dari target 83,1%, yang mencerminkan meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja organisasi. Seluruh kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja berhasil diselesaikan sesuai target. Administrasi keuangan, layanan umum, pengadaan barang milik daerah, jasa penunjang, serta pemeliharaan aset juga terlaksana secara optimal. Namun demikian, terdapat beberapa

subkegiatan pada administrasi kepegawaian seperti pengadaan pakaian dinas dan bimbingan teknis yang belum terealisasi, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, deviasi realisasi PAD terhadap anggaran mencapai 103,42%, menunjukkan kinerja pendapatan yang melampaui target. Pertumbuhan pajak daerah juga terealisasi sebesar 16,85% dari target 6,76%, yang mengindikasikan keberhasilan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Seluruh subkegiatan, mulai dari penyuluhan, pendataan objek pajak, pengolahan basis data, pelayanan dan konsultasi, hingga pengawasan pajak daerah, terlaksana sesuai rencana dan mendukung optimalisasi penerimaan daerah.

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, opini laporan keuangan berhasil dipertahankan pada capaian maksimal (100%). Koordinasi akuntansi, penyusunan anggaran, implementasi sistem informasi keuangan, serta rekonsiliasi data berjalan efektif dengan tingkat kesesuaian dokumen mencapai 100%. Meski demikian, pada kegiatan pengelolaan perbendaharaan terdapat capaian 95,24% dari target 97%, serta pada penunjang kewenangan pengelolaan keuangan daerah realisasi penyerapan anggaran sebesar 67,07% dari target 97,72%, yang menunjukkan perlunya penguatan perencanaan dan percepatan pelaksanaan anggaran.

Penguatan perencanaan dan percepatan pelaksanaan anggaran perlu dilakukan secara lebih konkret, terukur, dan langsung menyasar akar permasalahan yang menyebabkan deviasi capaian. Tidak cukup hanya pada tataran administratif, tetapi harus menyentuh kualitas perencanaan, disiplin pelaksanaan, serta pengendalian secara real time.

Pada aspek perencanaan, penguatan perlu difokuskan pada peningkatan akurasi dan keterukuran rencana kegiatan. Perangkat daerah perlu menyusun perencanaan anggaran berbasis timeline pelaksanaan yang realistis, bukan sekadar berbasis pagu. Setiap kegiatan harus dilengkapi dengan rencana penarikan bulanan yang disusun berdasarkan tahapan pekerjaan yang jelas. Selain itu, perlu dilakukan review perencanaan awal (desk review) untuk memastikan kesiapan kegiatan sejak awal tahun, terutama terkait kesiapan dokumen teknis dan spesifikasi pengadaan. Kegiatan yang

belum siap secara administratif seharusnya tidak dipaksakan masuk dalam perencanaan awal agar tidak menjadi beban serapan di akhir tahun.

Selanjutnya, penguatan juga dilakukan melalui penerapan perencanaan berbasis kinerja (performance-based budgeting) secara lebih disiplin. Artinya, alokasi anggaran benar-benar dikaitkan dengan output yang terukur dan memiliki indikator waktu pelaksanaan yang jelas. Dengan demikian, tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun (backloading) yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas penyerapan.

Pada aspek percepatan pelaksanaan anggaran, langkah utama yang perlu dilakukan adalah mendorong front loading, yaitu percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran. Proses pengadaan barang dan jasa harus sudah mulai berjalan pada triwulan I, termasuk untuk kegiatan strategis. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan penetapan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) serta penyiapan dokumen pengadaan sebelum tahun anggaran berjalan (early procurement).

Selain itu, perlu diterapkan monitoring dan evaluasi (monev) berkala yang lebih ketat, misalnya melalui evaluasi mingguan atau bulanan terhadap realisasi fisik dan keuangan. Monev tidak hanya bersifat pelaporan, tetapi harus diikuti dengan tindak lanjut langsung terhadap kegiatan yang mengalami deviasi, seperti pemberian peringatan, asistensi teknis, atau realokasi anggaran jika diperlukan.

Sementara itu, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan persentase tanah milik daerah bersertifikat dan rekonsiliasi laporan BMD masing-masing mencapai 100%. Seluruh subkegiatan, termasuk inventarisasi, pengamanan, optimalisasi pemanfaatan, serta penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, berhasil dilaksanakan sesuai target sehingga mendukung tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Secara keseluruhan, capaian program BPKPAD Tahun 2025 menggambarkan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang semakin akuntabel, transparan, dan efektif. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan. Adapun beberapa subkegiatan yang belum mencapai target akan menjadi fokus perbaikan guna meningkatkan kinerja organisasi pada periode selanjutnya.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 16

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Tren Capaian	Keterangan Tren
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	77,00	79,02	Belum rilis	Meningkat (historis)	Tren menunjukkan perbaikan tata kelola keuangan daerah dari tahun sebelumnya, namun evaluasi tahun berjalan belum dapat dilakukan. Perlu antisipasi peningkatan pada dimensi kualitas belanja dan konsistensi perencanaan.
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	Stabil (Optimal)	Konsistensi opini WTP menunjukkan pengelolaan keuangan telah sesuai standar. Ke depan, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas informasi dan pemanfaatan laporan (beyond compliance).
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan PAD	%	7,76	6,70	19,08	Fluktuatif (Lonjakan signifikan)	Terjadi lonjakan signifikan pada 2025 yang mencerminkan optimalisasi pemungutan. Namun terdapat indikasi target belum sepenuhnya berbasis potensi riil sehingga perlu penguatan perencanaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Tren Capaian	Keterangan Tren
3	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang Telah Didayagunakan	%	100	100	100	Stabil (Optimal)	berbasis data. Capaian 100% secara konsisten menunjukkan tertib administrasi dan pemanfaatan aset. Tantangan selanjutnya adalah peningkatan nilai ekonomi dan produktivitas aset daerah.
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	%	90,15	91,30	92,21	Meningkat	Peningkatan berkelanjutan menunjukkan perbaikan kualitas layanan. Ke depan perlu menjaga konsistensi mutu layanan serta mengantisipasi kenaikan ekspektasi masyarakat.

Secara umum, tren kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban menunjukkan arah yang positif dan terkendali dalam mendukung terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Pada sasaran peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, indikator opini BPK yang konsisten berada pada level WTP menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah memenuhi standar akuntansi dan kepatuhan yang dipersyaratkan. Hal ini mencerminkan efektivitas sistem pengendalian intern, konsistensi penerapan SAP, serta kualitas rekonsiliasi dan pelaporan keuangan. Sementara itu, tren peningkatan IPKD secara historis menunjukkan perbaikan tata kelola, namun belum dirilisnya nilai tahun 2025 menjadi keterbatasan dalam melakukan evaluasi komprehensif, sehingga diperlukan langkah antisipatif melalui penguatan kualitas perencanaan dan efektivitas belanja.

Pada aspek pendapatan, Capaian indikator Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 19,08% dari target yang ditetapkan sebesar 5%, sehingga menghasilkan tingkat capaian

kinerja sebesar 381,60%. Secara kasat mata, capaian ini menggambarkan peningkatan yang sangat signifikan dan menunjukkan adanya penguatan dalam pengelolaan serta pemungutan PAD. Peningkatan tersebut berpotensi dipengaruhi oleh berbagai faktor positif, antara lain optimalisasi pemungutan pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, serta implementasi inovasi seperti digitalisasi pembayaran dan kemudahan layanan perpajakan daerah.

Namun demikian, dalam perspektif evaluasi kinerja yang objektif, capaian yang jauh melampaui target perlu dianalisis lebih mendalam. Perbedaan yang sangat besar antara target dan realisasi mengindikasikan bahwa selain adanya keberhasilan dalam pelaksanaan strategi peningkatan PAD, terdapat kemungkinan bahwa target yang ditetapkan pada tahap perencanaan belum sepenuhnya mencerminkan potensi riil pendapatan daerah. Target yang relatif rendah dapat disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan data historis, tren pertumbuhan ekonomi daerah, maupun proyeksi dampak kebijakan yang sebenarnya telah dapat diantisipasi sebelumnya. Lonjakan capaian PAD Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai kombinasi antara keberhasilan implementasi strategi peningkatan pendapatan daerah dan adanya kelemahan dalam proses penetapan target kinerja.

Pada sasaran peningkatan tata kelola barang milik daerah, capaian 100% secara konsisten menunjukkan bahwa aspek administrasi dan pemanfaatan aset telah berjalan optimal. Inventarisasi aset, rekonsiliasi, serta pengamanan barang milik daerah relatif tertib dan terkelola dengan baik. Namun demikian, capaian ini masih berfokus pada aspek administratif, sehingga tantangan berikutnya adalah mendorong optimalisasi nilai manfaat ekonomi aset melalui skema pemanfaatan yang lebih produktif, seperti kerja sama pemanfaatan. Dengan demikian, pengelolaan aset tidak hanya berfungsi sebagai penatausahaan, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Sementara itu, pada sasaran peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan, nilai IKM yang terus meningkat

menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan, terutama melalui digitalisasi, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan responsivitas aparatur. Meskipun demikian, peningkatan ekspektasi masyarakat menjadi tantangan yang harus diantisipasi, sehingga diperlukan inovasi layanan yang berkelanjutan serta mekanisme evaluasi berbasis umpan balik (feedback) yang lebih adaptif. Tanpa inovasi yang konsisten, terdapat risiko stagnasi bahkan penurunan tingkat kepuasan di masa mendatang.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra)

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Belum Rilis	83,67	N/A (menunggu rilis nasional)
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan PAD	19.08	5	381,60% (sangat melampaui)
3	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang telah Didayagunakan	100%	100%	100% (tercapai)
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92.21	91,74	100,51% (melampaui)

Secara umum, tingkat kemajuan kinerja BPKPAD hingga Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat progresif terhadap target akhir Renstra. Sebagian besar indikator bahkan telah mencapai atau melampaui target jangka menengah pada tahun pertama periode perencanaan, terutama pada indikator pertumbuhan PAD dan kepuasan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan efektivitas strategi organisasi sekaligus memberikan ruang bagi penetapan target yang lebih adaptif pada periode berikutnya agar tetap menantang (challenging) dan mendorong peningkatan kinerja berkelanjutan.

Satu-satunya indikator yang belum dapat diukur adalah IPKD karena masih menunggu rilis resmi pemerintah pusat, namun keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi indikator proksi yang menunjukkan tata kelola keuangan daerah tetap berada pada jalur yang akuntabel.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Organisasi Lain yang setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja)

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Organisasi Lain yang setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tuban 2025	Lamongan	Bojonegoro	Gresik	Rata-rata Prov. Jatim	Rata-rata Nasional	Ket.
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	Belum rilis (79,02 th 2024)	±79–81	±80–82	±80–83	±80	±75–78	Kompetitif (di atas nasional)
2	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	Hampir seluruh WTP	±80–85% WTP	Sangat Baik
3	Persentase Kenaikan PAD	%	19,08%	±6–8%	±8–10%	±7–9%	±6–9%	±4–6%	Sangat Unggul
4	Persentase BMD yang Didayagunakan	%	100%	±95–100%	±95–100%	±95–100%	±95%	±85–95%	Optimal
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	92,21	±90–91	±89–91	±90–91	±90	±88–90	Di atas rata-rata

Dalam rangka menilai tingkat capaian kinerja secara objektif, dilakukan benchmarking terhadap beberapa daerah pembanding di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Gresik, serta dibandingkan dengan rata-rata kinerja provinsi dan nasional. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi posisi relatif kinerja BPKPAD Kabupaten Tuban sekaligus mengukur daya saing dan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Berdasarkan hasil perbandingan, kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban menunjukkan capaian yang kompetitif dan dalam beberapa aspek berada di atas rata-rata daerah pembanding. Pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), meskipun data tahun 2025 belum dirilis, capaian tahun sebelumnya sebesar 79,02 menempatkan Tuban dalam kisaran yang sebanding dengan kabupaten lain seperti Lamongan, Bojonegoro, dan Gresik yang berada pada rentang ±79–83. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola keuangan daerah Tuban telah berada pada level yang relatif setara secara regional, meskipun belum menunjukkan keunggulan yang dominan.

Pada indikator Opini BPK atas LKPD, Kabupaten Tuban berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang juga dicapai oleh seluruh daerah pembanding. Kondisi ini mengindikasikan bahwa opini WTP telah menjadi standar minimum (baseline) kinerja tata kelola keuangan, sehingga tidak lagi menjadi faktor pembeda utama antar daerah, melainkan menjadi prasyarat dasar dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Keunggulan paling signifikan Kabupaten Tuban terlihat pada indikator Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan capaian sebesar 19,08%, jauh melampaui daerah pembanding yang rata-rata berada pada kisaran 6–10%, serta di atas rata-rata provinsi dan nasional. Selisih capaian yang sangat tinggi ini menunjukkan adanya akselerasi kinerja pendapatan daerah yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor operasional, tetapi juga mengindikasikan keberhasilan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, inovasi pelayanan, serta optimalisasi basis data pajak. Namun demikian, secara evaluatif perlu dicermati bahwa lonjakan yang terlalu tinggi juga berpotensi dipengaruhi oleh ketidaktepatan dalam penetapan target awal, sehingga diperlukan validasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa capaian tersebut benar-benar mencerminkan kinerja riil, bukan semata akibat target yang terlalu rendah (*underestimated target*).

Pada indikator Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang Didayagunakan, Kabupaten Tuban mencapai 100%, sejalan dengan capaian maksimal daerah pembanding. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah telah berada pada kondisi optimal secara administratif. Namun demikian, dari perspektif evaluatif, capaian 100% perlu diiringi dengan penilaian terhadap kualitas pemanfaatan aset secara ekonomi dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah, agar tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memberikan nilai tambah fiskal.

Sementara itu, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kabupaten Tuban mencatat nilai 92,21, lebih tinggi dibandingkan rata-rata daerah pembanding dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di

bidang pengelolaan keuangan daerah telah dirasakan secara positif oleh masyarakat, serta mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan transparansi, kemudahan layanan, dan responsivitas aparatur.

Secara keseluruhan, hasil benchmarking menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Tuban berada pada kategori “unggul terbatas (selective excellence)”, yaitu unggul signifikan pada aspek tertentu (khususnya PAD), namun relatif setara pada aspek tata kelola keuangan dan akuntabilitas dengan daerah lain. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ke depan diperlukan penguatan yang lebih merata, terutama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan (IPKD) agar tidak hanya kompetitif, tetapi juga menjadi yang terdepan. Selain itu, diperlukan konsistensi dalam menjaga kualitas perencanaan kinerja agar capaian yang tinggi benar-benar mencerminkan performa substantif, bukan bias perencanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Secara umum, kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik hingga sangat baik. Sebagian besar indikator kinerja strategis mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan, strategi pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian kinerja yang diterapkan telah berjalan secara efektif.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut terutama didukung oleh komitmen pimpinan dan konsistensi kebijakan dalam penerapan prinsip tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program semakin baik, sehingga target kinerja yang ditetapkan menjadi lebih terukur dan realistis. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penguatan koordinasi dengan perangkat daerah turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaporan serta akurasi pengukuran kinerja.

Tabel 19

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator	Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut (RTL)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai tahun berjalan belum dirilis sehingga evaluasi belum dapat dilakukan secara penuh. Namun berdasarkan tren sebelumnya, masih terdapat ruang penguatan pada aspek konsistensi perencanaan dan kualitas belanja.	Penguatan koordinasi perencanaan dan penganggaran, peningkatan monitoring realisasi anggaran, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah.	Melakukan evaluasi menyeluruh pada setiap dimensi IPKD setelah rilis resmi, memperkuat quality control penganggaran, serta mendorong belanja yang lebih produktif dan berorientasi outcome.
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Keberhasilan mempertahankan opini WTP didorong oleh penerapan SAP yang konsisten, rekonsiliasi data berkala, serta penguatan pengendalian intern.	Percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan, dan integrasi sistem pelaporan.	Mengembangkan manajemen risiko pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas pengungkapan laporan agar tidak hanya memenuhi kepatuhan tetapi juga meningkatkan transparansi fiskal.
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan PAD	Realisasi melampaui target secara signifikan akibat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta digitalisasi layanan; namun terdapat indikasi target belum berbasis potensi riil	Pemutakhiran basis data pajak; perluasan kanal pembayaran non-tunai; peningkatan pengawasan wajib pajak; inovasi pelayanan perpajakan	Menyusun target berbasis potensi riil dan tren historis; menerapkan data-driven planning; menyusun peta potensi PAD berbasis sektor dan wilayah; menetapkan batas deviasi target-realisasi ($\leq 10\%$); memperkuat diversifikasi sumber PAD
Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang Telah Didayagunakan	Capaian optimal didukung oleh inventarisasi aset yang semakin tertib, peningkatan pengamanan aset, serta koordinasi yang baik dengan perangkat daerah pengguna. Tantangan ke depan adalah memastikan seluruh aset memberikan nilai manfaat ekonomi maupun sosial.	Penertiban administrasi aset, pelaksanaan rekonsiliasi berkala, serta optimalisasi pemanfaatan aset untuk menunjang pelayanan publik.	Mendorong skema pemanfaatan aset yang lebih produktif (misalnya kerja sama pemanfaatan), meningkatkan sertifikasi aset, dan memperkuat pengawasan untuk mencegah idle asset.
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM melampaui target karena penyederhanaan prosedur layanan, pemanfaatan layanan digital, serta	Pengembangan layanan berbasis elektronik, peningkatan standar pelayanan, serta tindak	Membangun budaya pelayanan prima, memperluas integrasi layanan digital, serta menerapkan evaluasi layanan berbasis feedback masyarakat secara berkala.

Sasaran Strategis	Indikator	Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut (RTL)
		meningkatnya responsivitas aparatur. Namun ekspektasi masyarakat terus meningkat sehingga kualitas layanan harus dijaga secara konsisten.	lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.	

Secara umum, kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif, bahkan beberapa indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum dapat dievaluasi secara optimal karena keterbatasan ketersediaan data pada tahun berjalan. Oleh karena itu, analisis ini difokuskan pada faktor penyebab keberhasilan, potensi risiko, serta langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan guna menjaga keberlanjutan kinerja organisasi.

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah

Pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), belum tersedianya nilai tahun berjalan menyebabkan evaluasi kinerja belum dapat dilakukan secara kuantitatif. Namun demikian, berdasarkan tren sebelumnya, masih terdapat gap pada konsistensi antara dokumen perencanaan dan implementasi anggaran, serta kualitas belanja yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome). Langkah penguatan koordinasi dan monitoring yang telah dilakukan sudah tepat, namun masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh peningkatan kualitas belanja. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran fokus dari sekadar kepatuhan menuju efektivitas, dengan menekankan evaluasi berbasis outcome dan pengendalian kualitas penganggaran secara lebih ketat.

Pada indikator Opini BPK, keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan bahwa aspek kepatuhan, akuntabilitas, dan pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Namun demikian, capaian ini cenderung berada pada level “compliance driven”, sehingga ke depan perlu ditingkatkan menuju “performance driven”, khususnya dalam

aspek transparansi fiskal dan manajemen risiko. Tanpa penguatan tersebut, terdapat risiko stagnasi kualitas laporan keuangan yang hanya memenuhi standar minimal tanpa memberikan nilai tambah bagi pengambilan kebijakan.

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Capaian persentase kenaikan PAD yang jauh melampaui target menunjukkan kinerja pemungutan yang sangat baik, didukung oleh strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi layanan. Namun demikian, lonjakan yang terlalu tinggi juga mengindikasikan adanya kelemahan pada tahap perencanaan, khususnya dalam penetapan target yang belum sepenuhnya berbasis potensi riil. Hal ini berpotensi menimbulkan bias kinerja, di mana capaian terlihat sangat tinggi tetapi kurang mencerminkan tingkat kesulitan yang sebenarnya.

Upaya yang telah dilakukan seperti pemutakhiran basis data dan penguatan pengawasan sudah relevan, namun perlu ditingkatkan dengan pendekatan berbasis data (*data-driven policy*). Ke depan, perencanaan PAD harus menggunakan analisis tren historis, potensi ekonomi daerah, serta proyeksi makro ekonomi, sehingga target menjadi lebih realistis sekaligus menantang. Selain itu, diversifikasi sumber PAD juga perlu diperkuat untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan dan mengurangi ketergantungan pada jenis pajak tertentu.

Sebagai penguatan, perlu disusun peta potensi PAD yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup identifikasi sektor unggulan, sebaran objek pajak dan retribusi, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta peluang pengembangan sumber pendapatan baru. Peta potensi ini menjadi dasar dalam penetapan target yang lebih akurat, penyusunan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang tepat sasaran, serta sebagai instrumen pengendalian untuk meminimalkan deviasi antara target dan realisasi. Dengan demikian, perencanaan PAD tidak hanya berbasis asumsi, tetapi didukung oleh data spasial dan sektoral yang terukur, sehingga mampu meningkatkan kualitas perencanaan sekaligus menjaga kredibilitas capaian kinerja.

3. Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD)

Capaian indikator persentase BMD yang telah didayagunakan sebesar 100% menunjukkan keberhasilan dalam aspek administrasi dan pengelolaan aset. Inventarisasi, rekonsiliasi, dan pengamanan aset telah berjalan dengan baik dan konsisten. Namun demikian, indikator ini masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan tingkat optimalisasi manfaat aset.

Tantangan utama ke depan adalah memastikan bahwa seluruh aset tidak hanya tercatat dan dimanfaatkan secara formal, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan BMD perlu bergeser dari sekadar “tertib administrasi” menjadi “optimalisasi manfaat”. Hal ini dapat dilakukan melalui skema pemanfaatan aset yang produktif, seperti kerja sama pemanfaatan (KSP), serta peningkatan sertifikasi aset untuk memperkuat legalitas dan nilai ekonomi.

4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang melampaui target menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik sudah berada pada kategori sangat baik. Keberhasilan ini didorong oleh digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, serta meningkatnya responsivitas aparatur. Namun demikian, tingginya capaian ini juga membawa konsekuensi meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan.

Langkah pengembangan layanan berbasis elektronik dan tindak lanjut hasil survei sudah tepat, tetapi perlu diperkuat dengan sistem evaluasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Ke depan, peningkatan kualitas layanan harus difokuskan pada inovasi, kecepatan layanan, serta personalisasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat. Tanpa inovasi yang berkelanjutan, terdapat risiko stagnasi atau bahkan penurunan kepuasan akibat ekspektasi publik yang terus meningkat.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 20

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	83.67 (Angka)	Belum Rilis	-	-	-
		Opini BPK	100 (WTP)	100 (WTP)	100 %	86%	Sangat Efisien
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	30	25.97	115.52%	88%	Sangat Efisien
		Persentase Alokasi Belanja Modal Infrastruktur Pelayanan Publik	40,00	29.79 (%)	74.48%	90%	Kurang Efisien
		Persentase Realisasi Belanja APBD	94,97	87.51 (%)	92.14%	87%	Efisien
		Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP	100	100	100.00%	85%	Sangat Efisien
2	Sasaran: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5%	19.08 (%)	381,6%	81%	Sangat Efisien
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	767,62 M	821.8 M	107,1%	81%	Efisien
3	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang Telah Didayagunakan	100%	100.00	100.00%	81%	Sangat Efisien
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Luas Tanah Milik Daerah yang Bersertifikat	65,85	100.00	100.00%	81%	Sangat Efisien
4	Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91,74	92,21	100,5%	77%	Sangat Efisien
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83,10	83,4	100,48%	71%	Sangat Efisien

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan perangkat daerah. Pada Tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah Kabupaten Tuban secara umum telah mampu mengelola sumber daya secara optimal, yang tercermin dari tingginya capaian kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran yang relatif terkendali.

1. Efisiensi Anggaran

Pengelolaan anggaran menunjukkan kinerja yang baik dengan rata-rata penyerapan sebesar 85,44%, sementara sebagian besar indikator kinerja mencapai target bahkan melampaui ekspektasi. Keberhasilan mempertahankan opini BPK WTP, peningkatan PAD sebesar 381,6% dari target, serta capaian 100% pada pengelolaan aset daerah menjadi bukti bahwa output yang dihasilkan sebanding bahkan lebih tinggi dibandingkan sumber daya keuangan yang digunakan.

Beberapa indikator masuk kategori sangat efisien karena mampu menghasilkan kinerja tinggi dengan tingkat serapan yang moderat, seperti kenaikan PAD (81%), nilai IKM (77%), dan evaluasi AKIP (71%). Namun demikian, masih terdapat area yang perlu mendapat perhatian, khususnya pada alokasi belanja modal infrastruktur pelayanan publik yang memiliki tingkat penyerapan tinggi (90%) tetapi capaian kinerja masih 74,48%. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan pada aspek perencanaan, penjadwalan kegiatan, serta mitigasi kendala pelaksanaan agar anggaran yang terserap dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari sisi SDM, capaian kinerja yang konsisten menunjukkan bahwa pemanfaatan personel telah berjalan efektif. Optimalisasi pembagian tugas, penguatan koordinasi lintas bidang, serta peningkatan kompetensi aparatur berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program strategis tanpa diikuti peningkatan beban belanja pegawai secara signifikan. Hal ini menandakan bahwa produktivitas aparatur semakin baik dan berorientasi pada hasil (result-oriented).

Selain itu, keberhasilan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

serta peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja mencerminkan kapasitas teknis SDM yang semakin matang, terutama dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

3. Efisiensi Waktu Pelaksanaan

Efisiensi waktu tercermin dari kemampuan perangkat daerah dalam menyelesaikan program prioritas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan siklus penganggaran, serta evaluasi kinerja turut mendukung stabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Meski demikian, capaian belanja modal yang belum optimal mengindikasikan adanya tantangan dalam manajemen waktu pelaksanaan kegiatan, seperti proses pengadaan, kesiapan dokumen teknis, maupun faktor administratif lainnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif melalui perencanaan yang lebih matang dan percepatan tahapan awal kegiatan agar tidak terjadi penumpukan realisasi pada akhir tahun anggaran.

4. Efisiensi Sarana dan Prasarana

Pemanfaatan sarana dan prasarana juga menunjukkan tren positif, terutama melalui dukungan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan digitalisasi layanan pendapatan. Implementasi teknologi informasi membantu mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi data, serta mengurangi ketergantungan pada proses manual.

Di sisi lain, optimalisasi penggunaan aset daerah yang mencapai 100% mencerminkan bahwa fasilitas yang dimiliki telah dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung kinerja organisasi. Ke depan, penguatan integrasi sistem dan pemeliharaan infrastruktur pendukung menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan efisiensi operasional.

Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya pada Tahun 2025 dapat dikategorikan efisien hingga sangat efisien. Perangkat daerah telah mampu menghasilkan kinerja yang tinggi melalui pengelolaan anggaran yang

prudent, pemanfaatan SDM yang produktif, ketepatan waktu pelaksanaan program, serta optimalisasi sarana prasarana.

Ke depan, peningkatan efisiensi perlu difokuskan pada penguatan kualitas perencanaan belanja, peningkatan manajemen pelaksanaan kegiatan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses kerja yang lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, setiap sumber daya yang dimiliki dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi peningkatan tata kelola keuangan daerah dan pelayanan publik.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 21

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan Unggulan	Alasan Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan / Kegagalan / Inovasi
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap LKPD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara konsisten, peningkatan kualitas rekonsiliasi data, serta penguatan pengendalian internal berkontribusi pada penyajian laporan keuangan yang andal dan transparan.
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP	Kegiatan Penyusunan dan Konsolidasi Laporan Keuangan	Optimalisasi sistem informasi keuangan serta peningkatan kompetensi SDM akuntansi mempercepat proses penyusunan laporan dan meminimalkan kesalahan pencatatan.
Optimalnya pengelolaan belanja daerah	Persentase Realisasi Belanja APBD	Program Pengelolaan Belanja Daerah	Penguatan perencanaan kas dan monitoring realisasi anggaran secara berkala mampu menjaga stabilitas penyerapan anggaran dan mencegah penumpukan belanja di akhir tahun.
Meningkatnya kualitas belanja yang produktif	Persentase Alokasi Belanja Modal Infrastruktur Pelayanan Publik	Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Belanja Modal	Sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan penganggaran mendorong belanja yang lebih berkualitas dan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
Meningkatnya profesionalisme	Persentase Belanja Pegawai di luar	Kegiatan Pengendalian Belanja	Evaluasi kebutuhan pegawai dan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan Unggulan	Alasan Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan / Kegagalan / Inovasi
pengelolaan belanja pegawai	Tunjangan Guru melalui TKD	Pegawai	pengendalian alokasi belanja membantu menjaga struktur APBD tetap sehat serta memberikan ruang fiskal bagi belanja prioritas.
Meningkatnya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi	Digitalisasi proses keuangan meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025, secara umum pencapaian sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menunjukkan kinerja yang positif dan terkendali. Hal ini tercermin dari sebagian besar indikator kinerja yang mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan unggulan yang berorientasi pada penguatan tata kelola keuangan daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan aset. Inovasi dalam digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, serta penguatan fungsi pengawasan internal turut berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan program.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa indikator yang menghadapi tantangan, terutama yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dinamika regulasi, kondisi ekonomi masyarakat, serta kebutuhan penyesuaian terhadap kebijakan fiskal nasional. Selain itu, kompleksitas proses administrasi dan kebutuhan koordinasi lintas perangkat daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi kecepatan realisasi program. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun kinerja organisasi tergolong baik, masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan konsistensi pencapaian target di seluruh indikator.

Faktor pendukung utama keberhasilan kinerja meliputi komitmen pimpinan dalam mendorong akuntabilitas,

kompetensi sumber daya manusia yang semakin adaptif terhadap perubahan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, serta sinergi antar unit kerja. Di sisi lain, faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian antara lain keterbatasan kapasitas SDM pada bidang tertentu, kebutuhan peningkatan kualitas data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta perlunya percepatan integrasi sistem informasi keuangan daerah.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan penguatan strategi melalui peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, penyempurnaan mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan kinerja organisasi sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah pada tahun-tahun mendatang.

3.2 Realisasi Anggaran

Target dan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya keuangan telah dilaksanakan secara efektif dan berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi. Sebagian besar program dan kegiatan terealisasi dengan baik serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan tata kelola keuangan daerah, optimalisasi PAD, pengelolaan aset, dan kualitas pelayanan publik.

Adapun perbedaan antara target dan realisasi anggaran pada beberapa kegiatan dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan dan langkah efisiensi belanja tanpa mengurangi capaian kinerja utama. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan serta berorientasi hasil. Rincian target dan realisasi anggaran per kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 22
Realisasi Anggaran

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	550.184.672.678,50	470.068.197.605,00	85,44
	KEUANGAN	550.184.672.678,50	470.068.197.605,00	85,44

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	550.184.672.678,50	470.068.197.605,00	85,44
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.829.696.810,00	15.437.026.371,00	77,85
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.470.107,00	141.691.280,00	96,74
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	126.251.357,00	122.769.280,00	97,24
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.218.750,00	18.922.000,00	93,59
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.536.777.135,00	13.454.067.696,00	76,72
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.343.797.135,00	13.273.417.696,00	76,53
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	186.486.000,00	174.730.500,00	93,70
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.750.500,00	2.594.000,00	94,31
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.106.000,00	1.004.000,00	90,78
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.637.500,00	2.321.500,00	88,02
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.895.128,00	-	-
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	976.000,00	-	-
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.919.128,00	-	-
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	733.480.251,00	707.113.588,00	96,41
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.674.716,00	5.636.000,00	99,32
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	411.411.056,00	408.020.657,00	99,18
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	206.364.600,00	203.651.000,00	98,69
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.114.875,00	14.894.625,00	87,03
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.400.500,00	16.900.000,00	91,85
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.514.504,00	58.011.306,00	77,85
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.548.809,00	145.117.200,00	88,19

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	164.548.809,00	145.117.200,00	88,19
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	808.759.960,00	593.286.267,00	73,36
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	937.350,00	515.150,00	54,96
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.722.350,00	204.117.976,00	80,77
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.505.000,00	66.529.950,00	93,04
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	483.595.260,00	322.123.191,00	66,61
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.765.420,00	395.750.340,00	93,39
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.998.500,00	158.512.840,00	99,69
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.200.000,00	1.325.000,00	41,41
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.107.800,00	31.805.000,00	57,71
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	206.459.120,00	204.107.500,00	98,86
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	522.013.204.691,10	447.840.579.833,00	85,79
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	762.595.092,00	672.145.322,00	88,14
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	45.665.450,00	33.285.500,00	72,89
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	33.430.250,00	33.392.250,00	99,89
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	9.061.000,00	7.117.000,00	78,55
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	4.974.500,00	4.797.000,00	96,43
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.895.000,00	1.886.000,00	48,42
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	3.744.500,00	3.697.000,00	98,73
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	137.210.280,00	99.078.750,00	72,21
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan	90.499.812,00	89.669.677,00	99,08

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	7.540.800,00	361.250,00	4,79
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	426.573.500,00	398.860.895,00	93,50
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	314.127.496,00	291.075.780,00	92,66
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	13.494.000,00	13.474.000,00	99,85
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.323.000,00	5.244.500,00	98,53
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	10.059.100,00	9.825.000,00	97,67
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20.886.800,00	20.356.000,00	97,46
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	20.899.000,00	19.671.500,00	94,13
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	13.319.500,00	13.269.000,00	99,62
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	75.083.240,00	75.048.500,00	99,95
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	29.332.500,00	28.885.280,00	98,48
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	125.730.356,00	105.302.000,00	83,75

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	312.426.612,00	243.050.811,00	77,79
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	35.722.000,00	33.621.220,00	94,12
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	92.688.880,00	62.792.741,00	67,75
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	76.790.180,00	49.814.250,00	64,87
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	107.225.552,00	96.822.600,00	90,30
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	520.587.486.891,10	446.601.652.560,00	85,79
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	470.458.489.211,00	404.646.633.981,00	86,01
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6.499.497.680,10	827.190.092,00	12,73
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	43.629.500.000,00	41.127.828.487,00	94,27
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	36.568.600,00	32.655.360,00	89,30
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	19.072.600,00	17.853.360,00	93,61
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	17.496.000,00	14.802.000,00	84,60
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.666.039.669,00	2.165.808.913,00	81,24
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.666.039.669,00	2.165.808.913,00	81,24
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	377.813.500,00	372.171.083,00	98,51
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan			

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	19.567.500,00	15.506.000,00	79,24
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	280.509.500,00	279.425.500,00	99,61
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	39.550.000,00	39.550.000,00	100,00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.494.952.669,00	1.370.831.922,00	91,70
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	425.311.500,00	60.004.908,00	14,11
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	28.335.000,00	28.319.500,00	99,95
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.675.731.508,40	4.624.782.488,00	81,48
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.675.731.508,40	4.624.782.488,00	81,48
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	235.892.800,00	209.116.380,00	88,65
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	166.297.770,00	120.102.500,00	72,22
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	201.269.460,00	89.524.675,00	44,48
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	162.963.826,00	103.543.716,00	63,54
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	771.232.822,40	700.943.960,00	90,89
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	286.588.500,00	169.745.452,00	59,23
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	2.392.031.260,00	2.196.074.664,00	91,81
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.431.927.570,00	1.018.294.141,00	71,11
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	27.527.500,00	17.437.000,00	63,34
	Jumlah	550.184.672.678,50	470.068.197.605,00	85,44

Realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 mencapai Rp470.068.197.605,00 atau sebesar 85,44% dari total anggaran Rp550.184.672.678,50. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan efektif dengan tingkat penyerapan yang baik serta tetap berorientasi pada hasil kinerja organisasi.

Program dengan porsi anggaran terbesar adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi 85,79%, yang didorong oleh optimalisasi penyaluran bantuan keuangan serta pengelolaan dana bagi hasil. Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 77,85%, dipengaruhi efisiensi belanja operasional dan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan, seperti administrasi kepegawaian. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mencapai 81,24%, didukung keberhasilan inventarisasi dan pengamanan aset, meskipun optimalisasi pemanfaatan BMD masih rendah. Adapun Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terealisasi 81,48%, dengan kinerja kuat pada penagihan pajak daerah, namun beberapa kegiatan seperti pendataan objek pajak dan pelayanan pajak belum optimal.

Selisih antara anggaran dan realisasi terutama disebabkan oleh kebijakan efisiensi, penyesuaian kebutuhan belanja, serta pengendalian penggunaan dana agar lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang akuntabel, proporsional, dan mendukung pencapaian sasaran strategis BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025. Rincian target dan realisasi anggaran per program dan kegiatan disajikan pada tabel di atas.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis, sekaligus implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat hasil pengukuran, evaluasi, serta analisis kinerja organisasi dalam menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum, capaian kinerja BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2025 berada dalam kategori baik dan terkendali. Hal ini tercermin dari mayoritas indikator kinerja yang berhasil mencapai bahkan melampaui target, serta didukung oleh tingkat penyerapan anggaran sebesar 85,44% yang menunjukkan pengelolaan sumber daya keuangan berjalan cukup efektif. Dari aspek kualitas pelaporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Tuban kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan konsistensi dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kinerja pendapatan daerah menunjukkan tren yang sangat positif, dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target sebesar sekitar 19,08% serta tingkat pertumbuhan yang signifikan dibandingkan target awal. Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta mengindikasikan penguatan kapasitas fiskal daerah. Di sisi lain, pengelolaan Barang Milik Daerah juga menunjukkan hasil optimal, ditandai dengan tingkat pemanfaatan aset yang tinggi serta peningkatan legalitas aset melalui proses sertifikasi.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan dan kendala yang perlu mendapat perhatian, antara lain belum optimalnya konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran,

kualitas penetapan target kinerja yang belum sepenuhnya berbasis potensi riil, keterbatasan sumber daya manusia khususnya pada bidang teknis dan teknologi informasi, serta kendala dalam implementasi sistem informasi yang masih memerlukan penyempurnaan. Selain itu, pengawasan dan kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya optimal, pemanfaatan aset daerah belum maksimal, serta struktur PAD masih rentan terhadap perubahan regulasi dan dinamika ekonomi sektoral.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun capaian kinerja secara umum telah baik, masih diperlukan penguatan pada aspek kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta keberlanjutan kinerja agar hasil yang dicapai tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola yang semakin baik dan akuntabel.

Dengan mempertimbangkan capaian dan tantangan tersebut, BPKPAD Kabupaten Tuban diharapkan terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperkuat efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta mendorong inovasi dalam pengelolaan pendapatan dan aset daerah guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, BPKPAD Kabupaten Tuban akan memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, antara lain dengan peningkatan sinergi pemungutan pajak daerah dan opsen pajak, perluasan basis pajak, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akurasi pengelolaan pendapatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penetapan target kinerja, akan dikembangkan peta potensi pendapatan daerah berbasis data sektoral, spasial, dan tren ekonomi. Peta potensi ini akan dimanfaatkan sebagai dasar dalam penetapan target PAD yang lebih realistis dan menantang, identifikasi sektor dan wilayah potensial yang belum tergarap optimal, penyusunan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang lebih terarah, serta penguatan pengawasan terhadap objek dan subjek pajak secara lebih presisi.

Selanjutnya, peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah akan dilakukan melalui penguatan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas perencanaan, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Upaya ini bertujuan untuk menjaga konsistensi capaian kinerja sekaligus memastikan bahwa belanja daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pengelolaan aset daerah juga akan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan aset produktif melalui skema kerja sama pemanfaatan, optimalisasi aset yang belum termanfaatkan, serta percepatan legalisasi kepemilikan. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem informasi, serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah akan terus dilakukan guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Di sisi lain, penguatan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision), peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan edukatif dan digital, serta penyederhanaan proses administrasi akan menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin efektif, efisien, adaptif, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Tuban



SODIKIN, SE, M.AP

Pembina

NIP. 19680210 199202 1 002